

**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh :

**ROHMAH SUSILOWATI**

1906026022

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : ROHMAH SUSILOWATI

NIM : 1906026022

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 7 Agustus 2023

Pembimbing,

Bidang Metodologi

& Tatatulis

Bidang Substansi Materi



Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag.

NIP. 197205171998031003



Siti Azizah, M.Si.

NIP. 199206232019032016

**SKRIPSI**  
**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN**  
**KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap)**

Disusun Oleh:

**Rohmah Susilowati**

1906026022


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
Pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Dr. Hj. Muband Zuffa Elizabeth, M.Hum  
NIP. 196201071999032001

Sekretaris




Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag  
NIP. 197205171998031003

Penguji I




Ririh Megah Safitri, M.A  
NIP. 199209072019032018

Pembimbing I



Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag  
NIP. 197205171998031003

Pembimbing II



Siti Azizah, M.Si  
NIP. 199206232019032016

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 7 Agustus 2023



**Rohmah Susilowati**

1906026022

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap). Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga, sahabat, dan ahli warisnya yang semoga suatu saat akan mendapatkan syafaatnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga bermanfaat bagi para pembaca yang mau membacanya.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menghadapi dan menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak kendala dan hambatan. Dan juga dorongan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghadapi dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Moch, Parmudi, M.Si. selaku Kepala Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. Moh. Fauzi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing satu penulis yang telah menyampaikan arahan, nasihat, dukungan motivasi, kekuatan, serta semangat selama proses penyusunan skripsi oleh karena itu penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi ini. Selaku Dosen Pembimbing dua penulis Ibu Siti Azizah, M.Si. yang sudah dengan sabar membimbing, menyampaikan banyak nasihat, mendukung, serta memotivasi penulis terus bekerja keras menuntaskan skripsi ini. Terima kasih tulus penulis ucapkan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen dan seluruh staf administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi penulis pengetahuan baru sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.

6. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang telah siap membantu, memberikan informasi penting, serta memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari tugas akhir sehingga penulis dapat mengumpulkan data untuk pembuatan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk ayah penulis, Bapak Edi Setiawan Marimun, yang selalu mendoakan, memberikan cinta, inspirasi dan dukungan moral dan material kepada penulis dengan kondisi apapun. Untuk ibu penulis, almarhumah Ibu Supriyati yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, memberikan dukungan untuk terus menggapai cita-cita dan sangat berharap penulis dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dan dapat menjadi contoh baik bagi dua adiknya. Tidak ada kata-kata untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu karena makna kata itu sangat sempit. Mereka adalah alasan penulis untuk terus berusaha, dan banyak ungkapan yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata. Penulis tidak bisa membalas setiap kebaikan yang mereka lakukan, semoga Allah memberikan pembalasan yang terbaik untuk mereka.
8. Untuk kedua adik penulis Winda Febrianti dan Fakhri Hidayat yang selalu menghibur penulis, mensupport, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teruntuk keluarga besar H. Basuki yang tak henti-hentinya menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam perencanaan dan penyusunan skripsi ini.

Setelah menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai kendala, kesulitan, dan kesabaran, akhirnya terselesaikan juga, meskipun masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga setiap orang yang membaca skripsi ini dapat merasakan manfaatnya. Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan pada semua pihak yang sudah membantu penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih serta mohon maaf pada seluruh pihak yang terlibat.

Wassalamualaikum Wr. W

Semarang, 7 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rohmah Susilowati' in a stylized, cursive script.

Rohmah Susilowati

1906026022

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada:

Bapak saya tercinta Bapak Edi Setiawan Marimun dan Mama tersayang almarhumah  
Mama Supriyati

Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang



## **MOTTO**

*Kekerasan terhadap perempuan bukanlah budaya, itu kriminal. Kesetaraan tidak bisa datang pada akhirnya, itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan saat ini*

*(Samantha Power)*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena adanya beberapa temuan tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Seperti kasus kekerasan seksual yang di tangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebanyak 27 kasus, 2021 berjumlah 8 kasus dan pada tahun 2022 dengan jumlah 19 kasus. Sementara itu Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki tahap penanganan yang terstruktur, memiliki peksos yang mencukupi dan adanya fasilitas yang memadai. Dari adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap membantu korban dengan penanganan melalui program rehabilitasi sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk rehabilitasi sosial dan implementasi rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dan juga untuk mengetahui dampak dari program rehabilitasi sosial tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan penentuan kriteria informan dalam penelitian ini adalah pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang terbiasa menangani korban kekerasan seksual. Peneliti menggunakan teori Praktik Sosial milik Pierre Felix Bourdieu, dalam pemikirannya pada teori praktik sosial yaitu (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik, yang dapat dilihat dari peran aktor/ agen dalam struktur hubungan antara habitus yang melibatkan modal dan ranah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) bentuk rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yaitu: konseling krisis, bantuan medis, asistensi sosial, perlindungan hukum, pembinaan kewirausahaan dan rujukan. 2) Implementasi program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah melakukan pendekatan awal, *assessment*, menyusun rencana intervensi, melakukan intervensi, terminasi dan advokasi sosial, 3) Dampak dari program rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual adalah korban merasa lebih terlindungi, korban dapat kembali ke lingkungan sosialnya, dan korban memiliki keterampilan baru. Sedangkan dampak bagi keluarga adalah lebih bisa meningkatkan pengawasan dan memberikan pengasuhan yang lebih baik kepada korban.

**Kata Kunci: Program, Rehabilitasi Sosial, Korban, Kekerasan Seksual, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**

## ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of several findings regarding cases of sexual violence that occurred in Cilacap Regency. For example, cases of sexual violence have been handled by the Cilacap District Social Service for the last three years, namely in 2020 there were 27 cases, in 2021 there were 8 cases and in 2022 there were 19 cases. Meanwhile, the Cilacap Regency Social Service has a structured handling stage, has sufficient social workers and adequate facilities. From the existence of cases of sexual violence that occurred, the Cilacap Regency Social Service helped victims with treatment through social rehabilitation programs. The purpose of this study was to find out the form of social rehabilitation and the implementation of social rehabilitation carried out by the Cilacap Regency Social Service and also to find out the impact of the social rehabilitation program.

This type of research is field research with a qualitative research methodology with a descriptive approach and data analysis techniques based on the Miles and Huberman model. The process of data analysis includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. In collecting data researchers used the method of observation, interviews, and documentation. Determination of research informants using a purposive sampling technique with determining the criteria for informants in this study were social workers from the Cilacap District Social Service who are accustomed to dealing with victims of sexual violence. The researcher uses Pierre Felix Bourdieu's Social Practice theory, in his thinking on social practice theory, namely (Habitus x Capital) + Domain = Practice, which can be seen from the role of actors/agents in the structure of the relationship between habitus which involves capital and domain.

The results of this study indicate that: 1) the form of social rehabilitation of the Cilacap Regency Social Service, namely: crisis counseling, medical assistance, social assistance, legal protection, entrepreneurship development and referrals. 2) The implementation of the Social Rehabilitation program carried out by the Cilacap Regency Social Service is to take an initial approach, assess, prepare intervention plans, carry out interventions, terminate and social advocacy, 3) The impact of the social rehabilitation program for victims of sexual violence is that victims feel more protected, victims can return to their social environment, and victims have new skills. Meanwhile, the impact on the family is that they can improve supervision and provide better care for victims.

**Keywords: Program, Social Rehabilitation, Victims, Sexual Violence, Cilacap District Social Service**

## DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Kerangka Teori .....	6
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAN TEORI PRAKTIK SOSIAL PIERRE FELIX BOURDIEU .....	16
A. Program Rehabilitasi Sosial dan Korban Kekerasan Seksual .....	16
1. Program Rehabilitasi Sosial .....	16
2. Korban Kekerasan Seksual .....	22
3. Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Islam .....	30
B. Konsep Teori Praktik Sosial Pierre Felix Bourdieu .....	32
1. Asumsi Dasar Teori Praktik Sosial .....	32
2. Istilah-istilah Kunci dalam Teori Praktik Sosial .....	32
3. Prinsip Dasar dalam Praktik Sosial .....	38

<b>BAB III DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP DAN PROGRAM</b>	
<b>REHABILITASI SOSIAL .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap .....</b>	<b>40</b>
1. Kondisi Geografis .....	40
2. Kondisi Topografi.....	41
3. Kondisi Demografi .....	41
4. Profil Kabupaten Cilacap .....	43
<b>B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Ccilacap.....	45
2. Visi Misi dan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap .....	45
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	46
4. Program Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.....	46
5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap .....	48
6. SDM Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.....	49
<b>BAB IV KONSEP DAN IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM</b>	
<b>PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL</b>	
<b>KABUPATEN CILACAP .....</b>	
<b>55</b>	
<b>A. Konsep Rehabilitasi Sosial .....</b>	<b>55</b>
1. Saat Penanganan Kasus .....	55
2. Pasca Rehabilitasi Sosial .....	64
<b>B. Implementasi Rehabilitasi Sosial .....</b>	<b>68</b>
1. Pendekatan Awal .....	69
2. <i>Asessment</i> .....	71
3. Menyusun Rencana Intervensi .....	75
4. Melakukan Intervensi .....	75
5. Terminasi.....	77
6. Advokasi Sosial .....	78
<b>BAB V DAMPAK PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL</b>	
<b>KABUPATEN CILACAP DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN</b>	
<b>SEKSUAL .....</b>	
<b>84</b>	
<b>A. Dampak bagi Korban .....</b>	<b>84</b>
1. Dampak Fisik.....	84
2. Dampak Mental .....	84
3. Dampak Sosial.....	86

4. Dampak Keterampilan Diri.....	87
B. Dampak bagi Keluarga.....	87
1. Dampak Ekonomi.....	87
2. Dampak Sosial.....	88
BAB VI PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jenis Modal menurut Pierre Felix Bourdieu .....	34
Tabel 2 Batas Wilayah Kabupaten Cilacap .....	41
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023 .....	41
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir.....	42
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut .....	43
Tabel 6 Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 7 Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jabatan....	50
Tabel 8 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual yang Ditangani Dinas Sosial.....	68
Tabel 9 Hasil Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap .....	90

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta Kabupaten Cilacap.....	40
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap .....	48
Gambar 3 Motto Dinas Sosial Kabupaten Cilacap .....	51
Gambar 4 <i>Assessment</i> Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kroya Kab. Cilacap ....	74
Gambar 5 Peninjauan Korban Kekerasan Seksual .....	78
Gambar 6 Advokasi Sosial Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1A .....	79
Gambar 7 Skema Umum Penilaian menurut Finance .....	89



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kasus kekerasan di Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.207 kasus berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 289 dan perempuan 1.918 dengan jenis kekerasan yaitu kekerasan seksual sebanyak 934 kasus. Kemudian pada tahun 2023 sampai dengan bulan April tercatat sebanyak 385 kasus dengan korban laki-laki sebanyak 69 dan perempuan 316 dengan jenis kekerasan yaitu kekerasan seksual tercatat 142 kasus menurut Data Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Jatengprov, 2023). Sedangkan di Kabupaten Cilacap kekerasan seksual yang di tangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebanyak 27 kasus, 2021 berjumlah 8 kasus dan pada tahun 2022 dengan jumlah 19 kasus (Data Rekapitulasi Respon Kasus Pendampingan Rehabilitasi Sosial, 2022). Dari data tersebut maka korban memerlukan penanganan, salah satunya adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial diberikan kepada korban dengan tujuan korban dapat kembali lagi pada lingkungan sosialnya. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah contoh lembaga yang menangani korban kekerasan seksual. Dalam melakukan rehabilitasi sosial, terdapat konsep dari rehabilitasi sosial itu sendiri seperti pada saat penanganan kasus terdapat konseling krisis, bantuan medis, bantuan dan asistensi sosial, dan rujukan. sementara pada pasca rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memberikan perlindungan hukum dan pembinaan kewirausahaan. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap agar lebih memahami bagaimana program pendampingan korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui apakah program tersebut berdampak pada mereka.

Program rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan benar, maka upaya penanganan tersebut sangat krusial dalam rangka penanganan korban kekerasan seksual (Noviana, 2015). Upaya rehabilitasi sosial dianggap penting karena diasumsikan bahwa korban kekerasan seksual mengalami depresi dan disorientasi sosial sehingga membutuhkan

penanganan yang berorientasi pada masyarakat atau komunitas. Contoh program rehabilitasi sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual dilakukan oleh lembaga BRSAMPK Handayani Jakarta Timur dengan metode bimbingan agama, lembaga Dinas Sosial PPPA Probolinggo dengan pendampingan psikososial dan psikoedukasi, lembaga BRSAMPK Toddopuli, Makassar menggunakan metode Forum Group Discussion. Dengan demikian berdasarkan deskripsi di atas rehabilitasi sosial merupakan upaya yang tidak bisa diabaikan dalam konteks penanganan korban kekerasan seksual karena memiliki peran penting untuk memulihkan penyandang disfungsi sosial untuk melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik sehingga korban bisa kembali percaya diri (Prihatin, 2017). Kajian mengenai rehabilitasi sosial pada penanganan korban kekerasan seksual yang ditulis oleh Adhitya Prasamdhitha menyimpulkan bahwa diagnosis psikososial, perawatan dan pelatihan vokasional adalah bagian dari rehabilitasi sosial yang dilakukan. Tujuan dasar dari semua upaya rehabilitasi sosial adalah untuk menjaga, menegakkan, memelihara, dan memulihkan keberfungsian sosial.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yaitu seperti memberikan pendampingan kepada klien yang membutuhkan rehabilitasi, memberikan pelayanan konseling, dan memulihkan trauma pada korban. Petugas yang terlatih dalam menangani rehabilitasi sosial, seperti pekerja sosial di lembaga sosial, petugas pendamping sosial, konselor, psikolog, dan psikiater, melaksanakan rehabilitasi sosial ini. Contoh pendekatan rehabilitasi sosial yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah pendekatan berbasis keluarga seperti memberikan layanan *home care* dengan memanfaatkan shelter atau RPTC (Rumah Perlindungan Trauma *Center*) yang dimiliki oleh Dinsos Kabupaten Cilacap untuk menangani klien yang mengalami trauma. Korban yang mengalami kekerasan dibawa ke RPTC untuk penanganan lebih lanjut, di RPTC pekerja sosial melakukan *assessment* terhadap korban dimana korban akan dinilai baik secara fisik, mental dan psikologisnya. Hasil rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap secara umum, hal ini menunjukkan hasil yang positif dimana kesehatan mental klien membaik setelah menjalani rehabilitasi sosial daripada keadaan sebelumnya.

Sehubungan dari apa yang telah penulis sampaikan di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang program-program rehabilitasi sosial yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap untuk merehabilitasi korban kekerasan seksual.

Memahami prosedur atau proses yang digunakan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap untuk mendampingi korban kekerasan seksual mulai dari tahap awal hingga akhir. Berangkat dari konteks tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diambil peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam menangani korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah implementasi program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam penanganan korban kekerasan seksual?
3. Apa dampak dari program rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam penanganan korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.
3. Untuk memahami bagaimana dampak dari adanya program rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kepustakaan bagi peminat ilmu-ilmu sosial dan sebagai bahan referensi sosial yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menangani korban kekerasan seksual.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terkait Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual bukanlah penelitian yang baru, tetapi telah dikaji secara luas oleh banyak pihak, pada hal ini peneliti membagi beberapa tema diantaranya:

### **1. Rehabilitasi Sosial**

Kajian mengenai rehabilitasi sosial banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya: Iskandar (2014), Prasamdhitha (2017), Sahfitri (2022), Devi (2022), Firdaus dkk (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2014) menjelaskan bahwa mentalitas dan emosi anak korban kekerasan seksual tentunya dapat dengan mudah terganggu, dengan menawarkan rehabilitasi sosial berupa konseling dan bimbingan bagi korban agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada korban di kemudian hari. Penelitian yang dilakukan oleh Prasamdhitha (2017) menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta menggunakan motivasi diagnosis psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan serta asistensi sosial dan bimbingan resosialisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sahfitri (2022) menyebutkan bahwa dengan model pemberian nasihat, dorongan kepada korban kekerasan seksual untuk membaca Al-Qur'an, dan mengingatkan anak untuk menutup auratnya adalah bentuk pembinaan mental spiritual yang digunakan dalam rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi (2022) menyebutkan rehabilitasi sosial korban kekerasan berkebutuhan khusus di Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo untuk mengatasi persoalan terjadinya kekerasan diberikan bentuk pendampingan psikososial dan memberikan psikoedukasi pada masyarakat dekat lingkungan korban supaya mawas diri serta mengontrol anak atas terjadinya kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dkk (2022) menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh BRSAMPK Toddopuli, Makassar menggunakan metode Forum Group Discussion yang memberikan kesempatan korban kekerasan dapat meningkatkan rasa percaya diri dengan mulai bisa bergaul dan berkomunikasi aktif kepada teman dan lingkungan sekitarnya.

Titik fokus rehabilitasi adalah letak perbedaannya. Penelitian tersebut di atas berkaitan dengan rehabilitasi sosial dengan menggunakan diagnosis psikologis, menggunakan metode bimbingan mental spiritual, psikoedukasi, bimbingan konseling, dan metode FGD. Berbeda dengan kajian-kajian

sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada program rehabilitasi sosial yang dilakukan secara bertahap oleh pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Adapun tahapan dari rehabilitasi sosial yang dilakukan adalah: pendekatan awal, assessment, menyusun rencana intervensi, melakukan intervensi, tahap terminasi dan advokasi sosial.

## **2. Korban Kekerasan Seksual**

Kajian mengenai korban kekerasan seksual telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain: Ashzim (2018), Alvi (2018), Rahmah dkk (2021), dan Marweni (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ashzim (2018) melaporkan bahwa di Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang, pekerja sosial mendampingi korban kekerasan seksual selama menjalani terapi psikososial untuk anak. Menurut penelitian Alvi (2018) upaya UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak antara lain menggunakan teknik reframing dalam komunikasi inklusif dalam proses konseling dalam menangani anak yang menjadi fokus kekerasan.

Penelitian yang dilakukan Rahmah dkk (2021) menyebutkan bahwa penggunaan *art therapy* untuk membantu anak-anak korban kekerasan seksual pulih dari pengalaman traumatis mereka, melalui *art therapy* anak bisa mengungkapkan rasa serta menceritakan situasi yang dialami lewat media seni yang digunakan dengan bantuan warna serta gambar. Penelitian yang dilakukan oleh Marweni (2022) mengenai penanganan terhadap korban kekerasan seksual dengan upaya preventif dengan cara membentuk satgas-satgas untuk mendidik masyarakat tentang kekerasan seksual dan tindakan menindas dengan menerapkan prosedur hukum. Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada konseling krisis sebagai upaya penanganan korban kekerasan seksual yang dimana dilakukan oleh pekerja sosial yang ahli pada bidangnya, ini menjadi modal budaya yang dikemukakan oleh Bourdieu dimana keahlian para pekerja sosial berbicara di depan publik dan juga keahlian berbicara dengan korban yang mengalami trauma.

## **3. Kekerasan Seksual**

Kajian mengenai kekerasan seksual telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain: Noviana (2015), Ariefah dkk (2019). Menurut penelitian Noviana (2015), kekerasan seksual telah menjadi isu tersendiri dalam peradaban

modern saat ini. Anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena ketergantungan mereka yang ekstrim pada orang lain dan keterampilan pertahanan diri yang terbatas. Penanganan kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan strategi berbasis sistem. Penelitian yang dilakukan oleh Ariefah dkk (2019) menyebutkan bahwa masyarakat umumnya memandang kekerasan seksual secara negatif, sehingga diperlukan terapi bagi korban kejahatan ini. Diharapkan masyarakat Desa Tarisi dapat bekerja sama menghentikan tindakan kekerasan seksual agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Penelitian ini dilakukan menggunakan cara yang sama di mana sama-sama fokus penanganan pada korban kekerasan seksual. Perbedaannya yaitu terletak pada program atau upaya penanganannya. Penelitian di atas program penanganannya yaitu ada terapi psikososial, penanganan dengan upaya preventif dan represif, penanganan menggunakan art therapy, dan penanganan menggunakan teknik reframing dan komunikasi inklusi. Kajian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang mana upaya Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam menangani korban kekerasan seksual antara lain menggunakan program rehabilitasi sosial yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan supaya korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Program**

Istilah "program" dikatakan berasal dari bahasa Inggris "*programe*", yang menunjukkan suatu peristiwa atau rencana. Program, di sisi lain, mengacu pada pedoman dan tindakan yang direncanakan yang dapat dilakukan. Sistem adalah program. Sementara sistem terdiri dari sejumlah bagian atau komponen program yang saling terkait yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Menurut definisi di atas, program adalah rencana atau rancangan tindakan yang akan dilakukan (Arikunto, 2002).

#### **b. Rehabilitasi Sosial**

Bagi mereka yang pernah mengalami gangguan mental, rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) ke kondisi normal atau pemulihan ke posisi yang paling memuaskan (Chaplin, 1960). Istilah "sosial" mengacu

pada setiap orang yang menjadi bagian dari masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Untuk membantu mereka yang mengalami disfungsi sosial menjalankan fungsi sosialnya secara tepat, rehabilitasi sosial bertujuan untuk membangun dan memulihkan keterampilan tersebut (Prasamdhita, 2017). Sehingga pengertian rehabilitasi sosial adalah membantu seseorang dengan penyakit fisik atau mental kembali ke masyarakat atau lingkungan sosialnya (Irvan, 2021).

c. Korban

Menurut kamus kejahatan, korban adalah mereka yang menderita sakit jasmani atau rohani, kehilangan harta benda, atau bahkan meninggal dunia akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Istilah "korban" mengacu pada individu yang menanggung kerugian fisik atau penderitaan mental sebagai akibat dari pengejaran kebahagiaan orang lain, baik untuk mereka atau orang lain, yang bertentangan dengan hak dan kepentingan orang yang menderita. Korban adalah orang yang mengalami luka, baik fisik maupun emosional (Gosita, 1989).

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan pemaksaan yang melibatkan keintiman atau seksualitas yang dilakukan pelaku terhadap korban dan menyebabkan korban menderita secara fisik, finansial, mental, atau emosional. Pengertian umum kejahatan terhadap kesusilaan adalah perbuatan yang dengan sengaja merusak kesusilaan umum atau dengan kata lain terjadi di luar kehendak korban dengan ancaman kekerasan (Soedarsono, 1997). Akar kekerasan seksual terhadap perempuan sangat kompleks dan bukan semata-mata disebabkan oleh gairah seksual pelaku. Akar kekerasan seksual sesungguhnya tersembunyi dibalik mindset pelaku yang dipengaruhi oleh pandangan atau stereotipe terhadap eksistensi seorang perempuan.

e. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap menjadi landasan terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah “meningkatkan pendidikan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial dan keluarga”, dan visi

pengabdianannya adalah “Cilacap semakin sejahtera secara merata” dan “Bangga Mbagun Desa”. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap terbagi menjadi empat bidang, antara lain bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang kesekretariatan, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang rehabilitasi sosial.

## 2. Teori Praktik Sosial Pierre Felix Bourdieu

Praktik sosial merupakan hasil dialektika antara internalisasi eksterior sebagai struktur objek, ketika seseorang menyerap sesuatu dari luar di sekelilingnya dan eksternalisasi interior sebagai struktur subjek, ketika seseorang mengungkapkan hasil pemahaman yang diserap itu melalui perilaku atau interaksi dengan orang lain (Bourdieu, 1995). Hal ini dijelaskan secara mendalam oleh Bourdieu dalam pemikirannya pada teori praktik sosial dimana konsep praktik sosial dirumuskan sebagai berikut: (Habitus x Modal) + Ranah= Praktik (Adib, 2012) dapat dilihat dari peran aktor/ agen dalam struktur dengan relasi antara habitus yang melibatkan modal dan ranah. Praktik sosial dalam hal ini dilakukan oleh pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual.

Penelitian ini mengkaji permasalahan rehabilitasi sosial, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Pierre Felix Bourdieu yang disebut dengan teori praktik sosial. Konsep penting dalam teori ini adalah habitus, modal (capital), dan ranah (Field).

### a. *Habitus*

*Habitus* merupakan produk sejarah yang menciptakan praktik/ perilaku individu atau kelompok (Bourdieu dalam Ritzer dan Goodman). Manusia memiliki perilaku yang mendarah daging yang terus menerus mereka lakukan sepanjang hari yang disebut dengan *Habitus*. Aktor menggunakan *Habitus* sebagai kerangka mental atau kognitif untuk menghadapi situasi sosial. Realitas sosial dirasakan, dipahami, disadari, dan dievaluasi oleh para aktor dengan menggunakan berbagai skema atau pola yang terinternalisasi. Aktor membuat tindakan mereka dan juga mengevaluasi menggunakan pola-pola tersebut (George Ritzer, 2014).

### b. Modal (capital)

Bourdieu berpendapat ada 4 jenis modal yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik. Modal budaya dan modal sosial. Keduanya memiliki peran yang saling berkaitan dalam membantu



memulihkan atau merehabilitasi korban kekerasan seksual. Modal sosial memberikan pengaruh yang cukup besar dalam rehabilitasi. Modal budaya penting, karena terdapat keahlian khusus dari para pekerja sosial seperti keahlian berbicara dengan korban yang mengalami trauma dan bisa menyesuaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh korban dan juga keahlian untuk mengurangi tingkat trauma setelah kejadian.

c. Ranah (field)

Jaringan hubungan antara tempat-tempat objektifnya adalah sebuah arena atau ranah (Ritzer, 582). Ada pertandingan kompetitif menggunakan modal yang dimiliki pada arena. Disinilah antar pihak atau lembaga yang menangani korban kekerasan seksual saling berkompetisi, kompetisi yang dimaksud disini adalah untuk menangani korban kasus kekerasan seksual mereka saling menggunakan modal yang mereka miliki untuk melancarkan proses rehabilitasi sosial.

d. Praktik sosial

Pierre Bourdieu memberikan rumus generative terkait praktik sosial ( $\text{habitus} \times \text{modal}$ ) + ranah/arena = praktik sosial (Harker, Mahar, and Wilkes 2009). Habitus, modal dan arena tidak bisa dilepaskan antar satu dengan yang lain karena pada dasarnya ketiganya merupakan satu kesatuan. Sinergitas antara habitus dan modal yang dimiliki Dinas Sosial untuk berjuang dalam arena memberikan praktik sosial yang sesuai dengan tujuan yaitu rehabilitasi sosial pada korban kekerasan seksual yang berjalan dengan lancar.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha dalam mendapatkan, menguraikan serta mengevaluasi bukti/ fakta dari penulis di dalam melaksanakan penelitian ini. Bentuk pengkajian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif yaitu hal yang mengkaji masalah individu serta sosialnya. Penulis menyampaikan hasil temuannya sesuai data yang diperoleh secara langsung di lapangan disertai analisa data, selanjutnya dituangkan dalam laporan observasi yang terinci (Creswell, 2007). Dalam penelitian kualitatif, informasi yang diinginkan dari subjek yang diteliti belum

jelas dan pasti masalahnya, sumber data dan hasil yang diharapkan tidak sepenuhnya terlihat. Strategi penelitian yang masih bersifat sementara dapat dikembangkan sesudah peneliti tiba di lokasi kajian. Selain itu, peneliti terjun ke lokasi penelitian, menulis serta merekam detail informasi lalu menganalisis secara mendalam berbagai data yang sudah peneliti cari di lokasi dengan reflektif juga menyusun laporan penelitian dengan lebih jelas (Sugiyono, 2008).

Pengertian mendalam tentang situasi dan gejala yang dialami orang dan kelompok tertentu itulah yang dimaksud dengan pendekatan penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini (Koentjaraningrat, 1993). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat menggambarkan tanda-tanda atau fenomena secara lebih mendalam dan menganalisis peristiwa menggunakan data yang dikumpulkan di lapangan.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian memakai instrumen untuk mengukurnya atau alat untuk mengambil data dari mereka (Azwar, 1998). Peneliti bisa mengumpulkan informasi dari data primer menggunakan metode pengumpulan data. Pada studi perihal program rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual, data bisa diperoleh melalui observasi, wawancara atau tanya jawab langsung kepada informan. Data primer yang dihasilkan pada penelitian ini meliputi dokumentasi, audio wawancara dengan informan dan catatan penulis.

### b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber atas informasi tertulis berbentuk arsip, buku, jurnal ilmiah, dokumen pribadi serta dokumen resmi (diterbitkan ataupun tidak) (Azwar, 1998). Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari kepustakaan. Pengambilan informasi tidak turun ke lapangan yang berupa buku, artikel/ jurnal, peraturan perundang-undangan, arsip serta pencarian internet yang berhubungan tentang persoalan kajian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan penelitian yang paling strategis adalah teknik pengumpulan data, karena maksud dari pokok penelitian ini adalah mengumpulkan fakta. Tiga jenis pengumpulan data berikut yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pemeriksaan terarah juga terstruktur terhadap gejala sosial yang memiliki fakta untuk selanjutnya melakukan pencatatan (Subagyo, 1991). Dalam penelitian ini peneliti memahami serta meninjau penemuan di lokasi penelitian, seperti upaya para pekerja sosial atau langkah-langkah yang diambil untuk menangani korban kekerasan seksual.

Jenis observasi yang peneliti lakukan yaitu observasi non partisipan, yakni observer tidak secara langsung berpartisipasi dengan tindakan yang dilakukan observee. Kelebihan dari observasi ini adalah observer dapat meninjau dan mencatat detail semua kegiatan yang dilakukan observee.

Penulis akan melaksanakan observasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang ada di Jl. Masjid No.19, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.

b. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara merupakan suatu penelitian guna memperoleh data dengan cara langsung melalui pengajuan pertanyaan secara lisan kepada informan (Subagyo, 1991). Wawancara sebagai metode pengumpulan informasi melalui tanya-jawab langsung terhadap perkara yang tengah diteliti. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pendekatan tanya jawab dengan orang-orang yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual.

Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang digunakan oleh peneliti dimana wawancara berhubungan langsung dengan serangkaian pertanyaan. Menggunakan metode ini memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih dalam sepanjang sesi serta menghasilkan pertanyaan tambahan berdasarkan tanggapan informan.

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel untuk sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kemampuan yang dirasakan untuk memberikan informasi komprehensif yang relevan dengan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat diverifikasi keakuratannya. Penentuan kriteria informan dalam penelitian ini adalah pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang terbiasa menangani korban kekerasan seksual.

Pada penelitian ini informan ada 4 yaitu 2 pegawai dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yaitu: Irma Mar Atun H, S.Sos. dan Qisthi Ariefah, S.Tr.Sos. selaku pekerja sosial pada bidang Rehabilitasi Sosial dan 2 klien yang telah direhabilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap karena menjadi korban kasus kekerasan seksual. Alasan pemilihan informan yaitu pada 2 pekerja sosial pada bidang Rehabilitasi sosial sebagai sumber data pada penelitian ini sesuai kriteria tertentu, yaitu: bidang Rehabilitasi Sosial yang sudah terbiasa menangani masalah kekerasan seksual dan sebagai pekerja sosial yang memiliki peran strategis dalam lembaga dan besar kemungkinan menguasai banyak informasi serta siap menginformasikan data yang lengkap dan tepat untuk kepentingan penelitian. Adapun alasan pemilihan informan yaitu pada klien yang menjadi korban kekerasan seksual dan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menangani perkara tersebut. Ada 2 klien dimana klien 1 adalah anak kelas 2 SD yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya.

Penulis di izinkan oleh peksos untuk melihat langsung proses yang saat itu sedang dijalani yaitu melakukan tahap *assessment* kepada klien di RPTC. Klien beserta keluarga merasa terbantu dengan adanya program rehabilitasi sosial tersebut, karena klien merasa lebih terlindungi dan berani terbuka terkait kekerasan yang dialami kepada pekerja sosial dan keluarga merasa terbantu dengan adanya rehabilitasi sosial tersebut. Sedangkan klien 2 merupakan remaja kelas 3 SMP yang mengalami eksploitasi seksual. Penulis diajak peksos untuk ikut mendampingi proses visum klien di RSUD Cilacap. Penulis diberikan kesempatan oleh peksos untuk bertanya seputar kejadian yang dialami oleh korban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana untuk menemukan informasi tentang masalah atau variabel dalam bentuk tulisan, salinan, buku, jurnal, prasasti, notulensi rapat, *schedule* dan lainnya (Arikunto, 2002). Dokumentasi adalah metode himpunan data yang membentuk tulisan pokok yang relevan atas masalah yang akan diteliti guna memperoleh informasi valid berdasarkan fakta-fakta yang ada bukan berdasarkan perkiraan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data artinya teknik pengumpulan berita yang telah dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, wawancara, serta dokumentasi dengan menggunakan pemilihan item-item yang penting dan akan dianalisis, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang memudahkan informasi tersebut bagi diri sendiri dan orang lain untuk memahami (Sugiyono, 2008).

Tahapan analisis data berikut digunakan dalam karya ini oleh penulis, dimana penulis menggunakan pendekatan analisis data interaktif yang dipolakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008):

##### a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data, peneliti berupaya untuk mengumpulkan semua informasi objektif yang disajikan apa adanya sesuai dengan temuan pengamatan lapangan dan wawancara, dan disusun berdasarkan pertanyaan penelitian yang kemudian dikembangkan melalui studi lebih lanjut.

##### b. Reduksi data

Reduksi data adalah analisis yang mengasah, mengkategorikan, mengelola, mengisolasi, dan mengatur data yang berlebihan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik temuan yang konklusif dan dapat diverifikasi.

##### c. Penyajian data

Penyajian data untuk menemukan pola yang bermakna dan kemampuan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

##### d. Penarikan kesimpulan

Selesai menyajikan data, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang bersifat sementara, tentu mengalami perubahan ketika telah menemukan fakta valid untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun jika simpulan awal telah disertai oleh fakta, maka hasil yang disajikan yaitu hasil yang masuk akal. Kesimpulan ditarik ketika peneliti mengumpulkan catatan, model, pedoman wawancara, susunan, pertanyaan sebab akibat, serta bermacam klaim.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi setiap bab, pada bab pendahuluan ini penulis membahas motivasi awal di balik pemilihan topik penelitian ini. Penulis kemudian melanjutkan untuk menjelaskan fakta dengan memberikan data dan realitas secara induktif di latar belakang, didukung oleh isu permasalahan, konsep, tujuan penelitian, manfaat dan penelitian sebelumnya yang bersangkutan. Peneliti juga membahas tentang metode penelitian dan sistematika penulisan. Definisi variabel dioperasikan untuk penelitian tentang kekerasan seksual dijelaskan dalam bab ini bersama dengan kerangka konseptual penelitian.

### **BAB II PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAN TEORI PRAKTIK SOSIAL PIERRE FELIX BOURDIEU**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan program rehabilitasi sosial pada korban kekerasan seksual dan memaparkan sebuah teori yang berkaitan dengan masalah penelitian dan berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menafsirkan temuan dan solusi penelitian.

### **BAB III DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP DAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

Bagian ini merupakan data penelitian dengan judul “Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual” mendeskripsikan mengenai profil Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dan program rehabilitasi sosial.

### **BAB IV KONSEP DAN IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP**

Pada bab ini peneliti menyajikan konsep dari program rehabilitasi sosial dan implementasi teoritik praktik sosial yang dikemukakan oleh Bourdieu yang digunakan dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap untuk mendampingi korban kekerasan seksual dipaparkan lebih detail oleh peneliti.

**BAB V DAMPAK PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM  
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH DINAS  
SOSIAL KABUPATEN CILACAP**

Pada bab ini peneliti menyajikan dampak dari adanya program rehabilitasi sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual.

**BAB VI PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, kritik, dan saran yang digunakan sebagai referensi penelitian, serta kata penutup. Terdapat lampiran di bagian akhir.

**BAB II**  
**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAN TEORI PRAKTIK SOSIAL**  
**PIERRE FELIX BOURDIEU**

**A. Program Rehabilitasi Sosial dan Korban Kekerasan Seksual**

**1. Program Rehabilitasi Sosial**

a. Pengertian Program

Istilah "program" dikatakan berasal dari kata bahasa Inggris "*programe*", yang menunjukkan suatu peristiwa atau rencana. Program, di sisi lain, mengacu pada pedoman dan tindakan yang direncanakan yang dapat dilakukan. Suharsimi Arikunto menegaskan bahwa program adalah sistem. Sementara sistem terdiri dari sejumlah bagian atau komponen program yang saling terkait yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Menurut definisi di atas, program adalah rencana atau rancangan tindakan yang akan dilakukan (Arikunto, 2002).

Program digambarkan sebagai suatu unit atau unit kegiatan yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu organisasi atau lembaga dan merupakan penerapan atau implementasi suatu kebijakan selama proses yang berkesinambungan. Saat memilih program, perhatikan tiga faktor berikut:

- 1) Pencapaian atau penerapan suatu kebijakan.
- 2) Terjadi selama beberapa kegiatan berturut-turut dalam waktu yang relatif lama.
- 3) Berlangsung di lembaga atau organisasi yang mengikutsertakan sekelompok orang.

Dengan demikian, sebuah program diperlukan untuk pelaksanaan semua pelaksanaan kegiatan individu maupun kegiatan dari sebuah lembaga. Penting untuk diingat bahwa kegiatan yang tidak lagi terjadi bukan lagi disebut sebagai program, dan demikian pula, kegiatan yang tidak direncanakan namun terjadi juga bukanlah suatu program. Ini sesuai dengan konsep program, yang merupakan rencana suatu kegiatan yang menunjukkan apakah itu telah selesai atau sedang berlangsung (Arikunto, 2002)



## b. Konsep Rehabilitasi Sosial

### 1) Pengertian rehabilitasi sosial

Rehabilitasi adalah proses mengatasi masalah fisik, psikis, dan sosial yang tidak seimbang agar dapat kembali melaksanakan tanggung jawabnya dalam keluarga dan masyarakat (Pasal 1 ayat 14 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Rehabilitasi adalah restorasi (memperbaiki, memulihkan) ke keadaan normal atau pemulihan ke status yang paling memuaskan terhadap orang yang pernah mengalami suatu penyakit mental (Chaplin, 1960). Rehabilitasi untuk membantu pemulihan masalah-masalah yang biasa dihadapi pada kesehatan fisik, mental, dan emosional seseorang yang harus dipulihkan seperti sedia kala. Sementara itu, kata sosial berarti segala sesuatu tentang masyarakat dengan individu-individu yang terlibat dalam kegiatan bersama. Sehingga tujuan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disfungsi sosial untuk melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Prasamdhita, 2017).

Rehabilitasi merupakan gabungan kata *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* adalah kemampuan. Oleh karena itu, rehabilitasi umumnya dipahami sebagai suatu metode untuk membantu sesuatu untuk kembali ke normal, atau paling tidak, dapatkan pengganti yang sama. Ketika istilah rehabilitasi digunakan untuk orang, maka lebih khusus disebut sebagai rehabilitasi sosial, yang berfokus pada membantu orang mengatasi semua masalah sosial. Sehingga pengertian rehabilitasi sosial adalah bantuan untuk kembali ke masyarakat atau lingkungan sosialnya bagi seseorang dengan kondisi fisik atau mental terganggu (Irvan, 2021). Menurut pasal 1 angka 23 KUHP Rehabilitasi adalah :”hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menangani rehabilitasi sosial. Pekerjaan sosial adalah profesi yang membantu komunitas, kelompok, dan orang menemukan solusi untuk masalah sosial. Dimana pekerja sosial melaksanakan pekerjaannya dan menggunakan prinsip, keahlian, dan teknik pekerjaan sosial. Tujuan utama pekerjaan sosial adalah untuk membangun kembali fungsi sosial sebab ketika orang berfungsi secara sosial, mereka lebih mampu mengurus kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kata lain, pekerja sosial terutama menggunakan keterampilan profesional, keahlian, dan keterampilan mereka untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien mereka (Husna, 2014). Dalam menjalankan tugasnya, seorang pekerja sosial memiliki beberapa kewajiban, antara lain (Suharto, 2009):

a) Fasilitator

Pekerja sosial membantu klien supaya mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Peran pekerja sosial sebagai fasilitator termasuk membantu klien mengelola stres yang mereka alami.

b) Broker

Pekerja sosial berfungsi sebagai penghubung, menghubungkan klien dengan instansi atau pihak lain yang dapat menyediakan sumber daya yang mereka butuhkan.

c) Mediator

Pekerja sosial terlibat dalam berbagai macam penyelesaian perselisihan, kontrak perilaku, dan rekonsiliasi pihak ketiga. Tujuan utama dari upaya mediasi adalah untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

d) Pembela

Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu advokasi kasus dan advokasi kausal. Ketika seorang pekerja sosial membela klien tertentu secara individual, dia bertindak sebagai pembela kasus. Sedangkan pembela kausal terjadi ketika yang dibela adalah sekelompok orang dalam masyarakat bukan individu.

e) Peran pelindung

Pekerja sosial mewakili program, korban, dan kelompok berisiko lainnya dalam tindakan mereka. Kemampuan posisi protektif untuk menjalankan kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan kontrol sosial merupakan elemen penting.

f) Pendidik

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh klien adalah kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam beberapa disiplin ilmu, yang menempatkan klien dalam kategori kelompok individu yang kurang beruntung. Untuk menutupi kesenjangan pengetahuan atau keterampilan pada klien mereka, pekerja sosial dapat berperan sebagai pendidik. Peningkatan fungsi sosial untuk klien adalah tujuan dari peran pendidikan pekerja sosial.

g) Konselor

Dalam pekerjaan sosial dengan individu, konseling adalah proses yang sering disebut sebagai metode *casework* atau terapi individu. Karena pekerja sosial berurusan dengan satu per satu klien selama proses konseling, klien terlibat hubungan secara langsung dengan pekerja sosial.

h) Motivator

Sebagai seorang motivator, seorang pekerja sosial harus membantu klien dalam mengembangkan rasa percaya diri karena tanpa motivasi, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik atau yang diinginkan.

i) Evaluator

Tugas pekerja sosial adalah menilai hasil terapi klien, menentukan apakah efektif atau tidak, dan menentukan apakah tindakan tambahan diperlukan atau sudah cukup.

c. Tujuan Rehabilitasi Sosial

Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi sosial seseorang supaya dapat kembali seperti semula, yaitu dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara:

- 1) Memulihkan rasa percaya diri, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri maupun masa depan keluarga, komunitas, dan masyarakat.
- 2) Mendapatkan kembali motivasi dan kapasitas untuk melaksanakan tugas sosialnya secara efektif (Ichwan, 2022).

Kegiatan rehabilitasi sosial harus dilakukan secara holistik, tidak hanya sesuai dengan tugas pekerjaan, tetapi juga secara lengkap dan benar, karena dengan demikian korban akan merasa aman dan nyaman serta mempercepat proses penyembuhan.

#### d. Peran Rehabilitasi Sosial

Peran rehabilitasi sosial adalah pelaksanaan pekerjaan sosial oleh mereka yang ahli dan berkompeten dalam hal tersebut. Atau dapat dikatakan mereka yang telah menerima pendidikan pekerjaan sosial profesional. Prinsip "membantu orang menyelesaikan masalah mereka sendiri" adalah landasan pekerjaan sosial profesional. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial diwujudkan bukan dalam bentuk pemecahan masalah (*problem solver*) secara langsung (Suharto, 2009).

Ada beberapa tingkatan dalam praktik rehabilitasi sosial, antara lain:

- 1) Praktik mikro, merupakan kegiatan rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial yang di fokuskan pada penyelesaian masalah yang dihadapi individu-individu dan keluarga.
- 2) Praktik mezzo, yaitu kegiatan rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial yang berfokus pada kelompok.
- 3) Praktik makro, yakni kegiatan rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial yang di fokuskan pada organisasi dan masyarakat untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang diinginkan (Rukminto, 2013).

#### e. Ruang Lingkup Rehabilitasi Sosial

Dua program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi penderita cacat yaitu (Tarmansyah, 2003):

- 1) Seseorang yang karena berbagai alasan patologis dan non patologis tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2) Dinamika sosial yang meliputi semua faktor dan keadaan yang dapat digunakan sebagai kekuatan sosial untuk mendorong terjadinya perubahan serta perkembangan sosial.

f. Rehabilitasi Sosial berdasarkan *Perspektif* Islam

Rehabilitasi sosial diartikan untuk membantu seseorang dengan kondisi yang dikenal sebagai Penyandang Masalah Sosial (PMS) supaya mereka bisa mengontrol kembali diri mereka sendiri. Orang dengan keadaan PMS ini seringkali pikirannya buntu dan tidak bisa menghadapi masalah yang sedang dialaminya, oleh karena itu dibutuhkan ikhtiar (berusaha semaksimal mungkin) dan berserah diri kepada Allah. Islam adalah agama yang komprehensif mencakup petunjuk-petunjuk dalam semua aspek kehidupan. Dalam program yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang berupaya menangani individu yang bermasalah sosial karena tertekan akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya.

Pengobatan bukanlah hak melainkan tanggung jawab karena menurut pandangan Islam, seseorang harus memberikan pengetahuannya kepada masyarakat. Pandangan ini lebih sesuai dengan fungsi masyarakat yang dilandasi kerjasama dan tolong menolong.

Allah berfirman dalam Qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { ٢ }

Artinya: ...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya-Nya (Q.S Al-Maidah:2).

Ayat diatas memberikan anjuran untuk saling membantu sesama manusia, meringankan beban atas penderitaan yang dialami oleh orang lain. Islam sering mengungkapkan di dalam ajarannya tentang membantu satu sama lain melalui tindakan kebaikan. Keberadaan lembaga-lembaga misalnya mendukung kepedulian dan semangat gotong royong di Indonesia. Seperti lembaga Dinas Sosial yang membantu korban kekerasan seksual dengan menggunakan program rehabilitasi sosial.

## 2. Korban Kekerasan Seksual

### a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah tindakan sengaja seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan mental. Kekerasan adalah tindakan intimidasi oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual (Hestningsih, 2021). Kekerasan merupakan tindakan agresi yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Kekerasan tidak hanya mengambil manifestasi secara fisik tetapi juga verbal dan simbolik (Nugroho, 2019).

Kekerasan, termasuk pemaksaan dan perilaku yang memalukan, didefinisikan oleh Komisi Perlindungan Anak sebagai segala jenis perilaku yang menyebabkan fisik, mental, seksual, psikologis, emosional, atau penelantaran. Kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) keberadaan pelaku dan korban; 2) intimidasi terhadap hak kebebasan seseorang melalui tindakan nyata; dan 3) penderitaan korban pada salah satu dari ketiga indra mereka, fisik, mental, emosional.

Kata "seksual" berasal dari kata "seks", yang mengartikan bahwa gender sering digunakan untuk merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Menurut definisi seksualitas, seksualitas memiliki makna khas, personal, dan intim dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan (Abdurouf, 2003). Kekerasan seksual yaitu suatu perbuatan atau ancaman yang berkaitan dengan keintiman atau seksualitas dari kekerasan terhadap korban melalui pemaksaan sehingga menyebabkan korban menderita secara fisik, materi, mental maupun emosional. Kebanyakan kejahatan yang bisa menghilangkan moral yaitu dengan sengaja merusak akhlak di khalayak tidak dengan keinginan dari korban (Dewanto, 2021). Kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum (Sitompul, 2015).

Masyarakat menstigma bahwa kekerasan seksual dianggap tercela, sehingga mereka enggan atau takut untuk melaporkannya dan selalu menyalahkan korban sebagai pemicu kekerasan seksual. Sikap masyarakat ini berdampak pada melemahnya status perempuan. Karena korban kekerasan seksual mengalami gangguan psikologis sehingga menimbulkan rasa malu

bahkan muncul pikiran untuk bunuh diri, maka diperlukan pendampingan dalam rangka pemulihan korban kekerasan seksual. Aspek penting dari kekerasan seksual adalah: a) aspek pemaksaan dan tidak adanya persetujuan korban, b) korban yang belum bisa memberikan persetujuan seperti pada anak yang masih belum tau apa itu kekerasan seksual ataupun pada penyandang disabilitas. Kekerasan melibatkan unsur: a) ada pelaku serta korban, b) adanya perilaku konkret dan mengancam hidup seseorang dan c) mendatangkan kesengsaraan fisik dan mental korban.

Berdasarkan identitas pelaku, kekerasan seksual (*sexual abuse*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) *Familial Abuse*

Merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang masih sedarah atau yang memiliki peran penting dalam keluarga, seperti orang tua, ayah tiri, saudara laki-laki, saudara perempuan, dll. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menggantikan peran orang tua, seperti ayah tiri, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

2) *Extra Familial Abuse*

Kekerasan yang dilakukan oleh pihak selain keluarga korban disebut *extra family abuse*. Dalam pola kekerasan ini, pelaku kerap menggoda korban dengan janji-janji keuntungan. Biasanya, korban tidak mau berbicara dengan orang tuanya karena takut membuat mereka kesal (Ningsih, 2018).

b. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual

1) Faktor kurangnya pengetahuan tentang kesetaraan gender

Budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan membuat kekerasan terhadap perempuan semakin marak. Laki-laki menggunakan kekerasan untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan (Sasongko, 2014). Ketidakadilan terhadap perempuan ini sebagai salah satu bentuk dari kurangnya kesadaran individu tentang kesetaraan gender.

2) Faktor *cyberporn*

Maraknya penggunaan gadget dan kemudahan orang mendapatkan informasi pornografi secara online meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan seksual. Niat buruk yang sudah ada di benak pelaku seksual dengan cepat disalurkan melalui berbagai cara bagi mereka yang

tidak mampu mengendalikan dorongan hawa nafsu dan kesempatan yang ada juga memungkinkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Penyebarluasan pornografi di dunia maya telah menimbulkan stimulus bagi terjadinya berbagai kasus tindak kekerasan seksual.

3) Faktor ekonomi

Ketergantungan korban kepada pelaku didasarkan pada hubungan profesional, atau pelaku sebelumnya telah memenuhi kebutuhan tetapi memiliki tujuan yang tertentu. Seseorang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dari sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, kebutuhan ekonomi yang juga semakin mendesak, menjadikan seseorang bingung dan biasanya jalan pikirannya buntu. Tidak jarang seseorang memutuskan untuk terlibat dalam pekerjaan ilegal. Hal ini melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual, khususnya perdagangan perempuan untuk prostitusi. Penawaran harga tinggi dari konsumen menarik pelaku yang didorong oleh kebutuhan ekonomi, kemudian pelaku melakukan segala hal untuk meyakinkan korban dan terkadang pelaku menipu korban agar mengikuti keinginan pelaku dengan menggunakan cara yang tidak dapat dibenarkan (Sasongko, 2014).

4) Faktor sosial

Faktor sosial, seperti suasana yang mulai sepi atau lokasi di mana pelaku merasa aman untuk melakukan kejahatan tersebut. Lingkungan sosial yang tidak sadar dan acuh terhadap tindakan yang dianggap menyimpang, melanggar hukum, dan bertentangan dengan norma agama, sehingga kurang mendapat respon dan pengawasan dari masyarakat. Masyarakat seringkali tidak mau ikut campur dalam masalah orang lain, hal ini juga mendorong terjadinya kekerasan seksual.

5) Rendahnya pengamalan nilai-nilai agama

Syahwat yang disalurkan secara tidak sah sehingga melawan hukum agama dan perundang-undangan positif yang relevan, dengan itu agama bukan lagi menjadi sistem nilai yang dapat menahan hawa nafsu. Pemahaman agama pada budaya modern saat ini hanya dilihat sebagai formalitas. Siapa pun yang memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat dan menyakiti orang lain mungkin memanfaatkan prinsip-prinsip agama yang terus-menerus dirusak dalam masyarakat atau struktur hubungan



horizontal yang cenderung meniadakan peran agama. Hal ini pada akhirnya mengarah pada kekerasan seksual karena pelaku tidak menyadari bahwa Tuhan sedang mengawasi setiap tingkah laku manusia.

6) Rendahnya pengawasan dari keluarga atau orang tua

Keadaan orangtua atau keluarga yang terlalu sibuk sehingga tidak menyadari adanya bahaya yang dapat terjadi setiap saat terhadap anggota keluarganya.

c. Macam-macam kekerasan seksual

1) Perkosaan

Perkosaan (*Rapping*) adalah penetrasi paksa pada alat kelamin, perkosaan dibagi menjadi tiga yaitu terdapat tiga jenis perkosaan, yaitu (Lubis, 2020):

a) *Common Law Rape* adalah perkosaan dengan perempuan yang sudah cukup umur.

b) *Statutory Rape* adalah perkosaan yang dilakukan kepada seseorang yang masih di bawah umur, yang berarti pelaku memiliki sifat *phedofilia*.

c) *True Rape* adalah pemerkosaan yang dilakukan secara berulang kali untuk menyalurkan hasrat seksual yang dilakukan bersamaan dengan agresivitas. Menurut Pasal 285 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, di hukum karena memperkosa dan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

2) Eksploitasi seksual

Eksploitasi yaitu seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan atau tindakan yang menyerupai perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi organ fisik, seksual, atau reproduksi, dan pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara tidak sah, baik yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban. Perbuatan lain termasuk menggunakan tenaga atau kemampuan korban untuk memperoleh keuntungan baik materiil maupun immateriil (UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Sedangkan eksploitasi seksual adalah penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kepercayaan yang dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual serta untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya (Lubis, 2020). Berikut contoh eksploitasi seksual yang terjadi di masyarakat: (Rihardi, 2018).

- a) Korban di pekerjaan sebagai pekerja seks dengan iming-iming gaji yang cukup besar.
- b) Kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan.
- c) Pelaku mendekati perempuan dengan cara memacarinya, kemudian memberdayainya supaya mau menyerahkan keperawanannya sebelum menjualnya kepada geromo/mucikari.

### 3) Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perhatian seksual yang tidak diinginkan sehingga membuat sasaran pelecehan tidak nyaman (Triwijati, 2007). Pelecehan seksual pada umumnya dibagi menjadi tiga kategori dasar, yaitu (Fairchild, 2008):

#### a) Pemaksaan seksual

Permintaan atau persyaratan langsung untuk terlibat dalam aktivitas seksual sebagai imbalan atas pekerjaan dianggap sebagai pemaksaan seksual.

#### b) Pelecehan gender

Pelecehan gender merupakan degradasi perempuan yang terjadi secara berkelompok, seperti membuat lelucon tentang perempuan sebagai objek seks atau mempublikasikan gambar mereka sebagai objek seks.

#### c) Perhatian seksual

Tindakan individu yang merendahkan wanita, seperti menyentuh, meraba, melirik dengan maksud seksual dan memperlakukannya sebagai objek seks dalam mengirimkan email atau pesan pribadi yang tidak pantas, adalah contoh perhatian seksual yang tidak diinginkan.

#### 4) *Trafficking*

*Trafficking* adalah tindakan mendaftarkan, menampung, mengirim, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan

paksaan, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain (Pasal 1 ayat 1, UU RI Nomor 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia).

*Trafficking* merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penahanan, dan kekerasan seksual, sebagai komponen perdagangan manusia, yang semuanya merupakan pelanggaran HAM. Anak-anak atau perempuan yang telah diperdagangkan terus dilanggar hak-haknya, karena mereka kemudian dipenjara, dianiaya, dilecehkan dan dipaksa bekerja di luar negeri (Abdullah, 2017).

d. Korban kekerasan seksual

Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang mendapati dirinya diperlakukan oleh orang lain dengan perilaku yang menargetkan jenis kelamin atau alat kelamin seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman. Menurut Beitchman, korban yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Dalam kaitan ini, Finkelhor dan Browne menguraikan empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

- 1) *Betrayal* (penghianatan), kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Adanya kepercayaan terhadap orang terdekat dan otoritas mereka terhadap diri korban, berpotensi menjadi hal yang mengancam.
- 2) *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual), perempuan yang telah menjadi korban kekerasan seksual seringkali menghindari berhubungan seks.
- 3) *Powerlessness* (merasa tidak berdaya), yang membuat korban merasa lemah, membuat penderitanya percaya bahwa dirinya tidak mampu dan kurang produktif dalam bekerja, serta menyebabkan beberapa korban mengalami ketidaknyamanan secara fisik.

4) *Stigmatization*, korban kekerasan seksual seringkali mengalami stigmatisasi yang membuat mereka merasa bersalah, terhina, takut, dan malu. Rasa itu ada karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya untuk mengatur diri mereka sendiri.

e. Dasar hukum pandangan Islam

Menurut Suhandjati, pelecehan seksual yang mengakibatkan pemaksaan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban atau ketika korban tidak menginginkannya dianggap sebagai kekerasan seksual (Fauzi, 2023). Hal ini dipandang sebagai perbuatan yang memalukan dalam Islam karena agama tersebut mengajarkan umatnya untuk saling menghormati tanpa memandang status atau jabatan. Ketika suatu tindakan melibatkan penindasan atau penganiayaan yang berpotensi merugikan orang lain, itu dianggap mengandung kekerasan dalam Islam. Selain itu, ada unsur *ikrah* atau pemaksaan dalam kekerasan seksual.

Perbudakan seksual juga dilarang dalam fikih. Praktik semacam ini pada masa sekarang dinamakan perbudakan seksual. Praktik ini disinggung dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُوهُنَّ عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
(۳۳)

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa memaksa budak perempuan untuk dijadikan pelacur itu dilarang, apalagi memaksa perempuan merdeka menjadi pelacur, tentu lebih-lebih dilarang dalam Islam. Praktik semacam ini dalam konteks saat ini disebut dengan perbudakan seksual yang termasuk salah satu jenis kekerasan seksual (Fauzi, 2023). Ayat tersebut juga menegaskan kewajiban penghapusan kekerasan seksual serta pada akhirnya melakukan rehabilitasi terhadap korban. Dalam ajaran Islam bahkan melarang menatap anggota tubuh wanita dengan nafsu karena diyakini bahwa hal itu dapat

menyebabkan dan bahkan mendekati perzinahan. Karena itu Islam menuntut agar setiap wanita menutup auratnya dan menjunjung tinggi kehormatannya.

Manusia tidak bisa lepas dari unsur hasrat seksual karena memungkinkan mereka untuk bereproduksi dan mewariskan gen mereka kepada keturunannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang dapat melakukan aktivitas tersebut sesuka hati. Jika aktivitas tersebut dilakukan di luar jalur disebut zina, zina adalah istilah untuk hubungan seksual ketika aktivitas seksual dilakukan di luar jalur yang dimaksudkan, seperti yang terjadi pada orang-orang yang hanya mengejar nafsu dan keinginannya. Dalam Surah Al-Isra, Allah telah mengirimkan peringatan bagi orang-orang untuk menahan diri dari perzinahan. Supaya manusia terhindar dari perbuatan zina, maka Allah telah memberi peringatan melalui Firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئِينَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Agama melarang zina karena mengakibatkan lahirnya keturunan di luar perkawinan. Karena seorang anak pada hakekatnya lahir dalam keadaan suci, maka perlindungan harus diberikan sejak lahir agar anak tidak mengalami beban mental di kemudian hari. Jika dibandingkan dengan hak anak sah, anak korban zina akan mengalami perlakuan (diskriminasi) yang tidak merata di masyarakat (Rofik, 1998). Adanya masalah yang terjadi dalam lingkungan sosial seperti kekerasan seksual, untuk itu ajaran Islam memuat pedoman dalam berinteraksi dengan sesama dalam masyarakat, seperti tata cara berpakaian dan tata krama dan beretika dengan baik. Relasi Seksual dalam Islam diatur sedemikian rupa dengan membuat rambu-rambu yang harus dipatuhi umatnya agar tidak terjadi perbuatan zina, tindakan yang mengawali zina, perbuatan asusila, termasuk perbuatan kekerasan seksual. rambu-rambu tersebut adalah (Fauzi, 2023):

- 1) Perintah tertib dan etika berbusana.
- 2) Perintah untuk menikah kepada remaja yang sudah matang secara usia dan psikisnya.

- 3) Larangan melakukan segala sesuatu perbuatan yang dapat menjurus kepada sesuatu yang diharamkan.

### 3. Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Islam

Relasi seksual dalam Islam diatur sedemikian rupa dengan membuat peraturan yang harus dipatuhi umatnya supaya tidak terjadi perbuatan zina, tindakan yang mengawali zina, perbuatan asusila, termasuk perbuatan kekerasan seksual. Aturan-aturan tersebut antara lain (Fauzi, 2023).

- a. Perintah tertib dan etika berbusana.

Hal ini ditegaskan Allah SAW di dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan-mu dan perempuan-perempuan mukminat agar mereka menjulurkan *jilbab*-nya. Karena yang demikian itu lebih dekat untuk dikenal sehingga tidak disakiti”

Pentingnya tertib berpakaian adalah Islam melarang pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya yang dapat menimbulkan gairah seksual.

- b. Perintah untuk menikah kepada remaja yang sudah matang secara usia dan psikisnya.

Dengan mengutip pendapat Ibnu Qudamah, al-khin menyebutkan tiga tipe orang.

- 1) Orang yang khawatir terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang (zina), hukum menikah wajib baginya.
- 2) Orang yang sudah muncul dorongan syahwat untuk menikah, namun dia masih dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak terjerumus ke perbuatan zina, maka hukum menikah sunnah baginya.
- 3) Orang yang belum ada dorongan syahwat menikah, bisa karena memang tidak memiliki dorongan nafsu seksual atau sebenarnya punya dorongan nafsu seksual namun hilang karena bertambahnya usia atau karena penyakit, maka hukum menikah bagi tipe orang seperti ini ada 2 yaitu sebaiknya dianjurkan menikah dan lebih baik tidak menikah.

c. Larangan melakukan segala sesuatu perbuatan yang dapat menjurus atau mengarah kepada sesuatu yang diharamkan Allah.

1) Perintah Allah kepada laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan meskipun dengan alasan untuk mengagum dan memikirkan keindahan ciptaan Allah. Karena dengan saling memandang antara lawan jenis akan menimbulkan syahwat, syahwat yang menjerumus kepada perbuatan yang dilarang

Allah berfirman di dalam QS. An-Nur: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat, dan katakanlah pada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kehormatannya”.

2) Allah melarang perempuan untuk menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah sehingga menyebabkan suara kerincing gelang kaki terdengar oleh kaum laki-laki. Larangan ini didasarkan alasan dapat mendorong nafsu syahwat laki-laki terhadap perempuan tersebut.

3) Rasulullah SAW melarang para sahabat duduk-duduk di pinggir jalan karena dapat menyebabkan terjadinya perbuatan melihat hal-hal yang diharamkan.

d. Larangan bercerita vulgar tentang bersenggama karena hal ini dapat menyebabkan dorongan yang menggerakkan nafsu orang yang mendengarkan cerita tersebut. Ketika dia tidak memiliki tempat melampiaskan dorongan nafsunya secara halal, maka dia akan mencari tempat penyaluran yang haram.

## **B. Konsep Teori Praktik Sosial Pierre Felix Bourdieu**

### **1. Asumsi dasar teori praktik sosial Pierre Felix Bourdieu**

Praktik sosial adalah hasil dialektika antara internalisasi eksterior sebagai struktur objek, ketika seseorang menyerap sesuatu dari luar di sekelilingnya dan eksternalisasi interior sebagai struktur subjek, ketika seseorang mengungkapkan hasil pemahaman yang diserap itu melalui perilaku atau interaksi dengan orang lain (Bourdieu, 2020). Praktik sosial adalah perilaku atau tindakan rutin yang membutuhkan perlakuan dari agen/orang lain agar dapat dilakukan kegiatan tersebut. Teori ini menggabungkan teori yang fokus pada agen atau aktor menggunakan teori yang menekankan peran struktur dalam membentuk kehidupan sosial (Siregar, 2016).

Teori praktik sosial Bourdieu mengasumsikan bahwa cara bertindak yang dirutinkan ketika pandangan yang dianggap sudah benar mempengaruhi cara kita bertindak, khususnya bagaimana kita menangani objek-objek dan memperlakukan subjek-subjek (Ritzer, 2014). Hal ini dijelaskan secara mendalam oleh Bourdieu dalam pemikirannya pada teori praktik sosial yaitu  $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$  (Adib, 2012) dapat dilihat dari peran aktor/agen dalam struktur hubungan antara habitus yang melibatkan modal dan ranah. Praktik sosial dalam hal ini dilakukan oleh pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual

### **2. Istilah-istilah kunci dalam Teori Praktik Sosial Pierre Felix Bourdieu**

#### *a. Habitus*

*Habitus* merupakan produk pengetahuan yang menghasilkan praktik/perilaku individu atau kolektif (Bourdieu dalam Ritzer dan Goodman). *Habitus* adalah perilaku yang dikembangkan orang secara alami dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. *Habitus* adalah kerangka mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi situasi sosial. Aktor dibekali model internalisasi untuk mereka pakai dalam melihat, merasakan, memahami serta mengevaluasi dunia sosial. Aktor menggunakan model ini untuk menghasilkan dan menilai tindakan mereka (Ritzer, 2012). *Habitus* merupakan nilai-nilai sosial yang diperoleh individu dan berkembang sebagai hasil dari proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama. Nilai-nilai ini



sangat tertanam dalam sikap dan perilaku seseorang yang terinternalisasi. *Habitus* yang kuat dapat mempengaruhi tubuh (fisik).

*Habitus* pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap terlihat dari tindakan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial ketika melakukan penanganan kepada korban kasus kekerasan seksual. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap terbiasa menangani kasus tersebut mulai dari tahap awal hingga akhir dan memberikan pelayanan maksimal terhadap korban kekerasan seksual. Ditinjau dari teori habitus Bourdieu, pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap ini telah memiliki habitus yang tepat untuk menangani korban kekerasan seksual melalui program rehabilitasi sosial dan melakukan program tersebut bersama dengan individu/ korban. Peksos pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memperoleh habitus dari menghayati nilai-nilai di lingkungan sosial. Karena korban dari kekerasan seksual dianggap aib, mereka kebanyakan dikucilkan dari lingkungan sekitar. Pekerja sosial juga menyatukan kembali korban kekerasan seksual ke masyarakat sebagai bagian dari masyarakat yang tidak bisa lepas dari kehidupannya dengan orang lain sebagai makhluk sosial yang saling bergantung.

b. Modal (*capital*)

Bourdieu berpendapat bahwa terdapat 4 jenis modal, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik. Modal budaya disimpan dan diwariskan dengan menjadi habitus integral individu. Modal ekonomi dan modal sosial menggambarkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh individu-individu dari jaringan relasi sosial mereka. Modal budaya adalah modal buatan manusia oleh karena itu tunduk pada atas-batas yang berlaku untuk semua produk dan kreasi manusia (Smart, 2011). Dalam praktik sosial, modal itu penting. Menurut Bourdieu, modal budaya meliputi seni, pendidikan, dan bahasa. Bourdieu mengkonseptualisasikan modal sosial sebagai ikatan dan jaringan yang berfungsi sebagai alat yang berguna untuk membangun dan mempertahankan posisi sosial (Krisdinanto, 2014). Uang, sumber daya (pendapatan, komoditas), dan alat produksi (mesin, tanah, dan tenaga kerja) membentuk modal ekonomi. Modal ekonomi berfungsi sebagai dasar bagi semua bentuk modal lainnya dan dapat digabungkan menjadi modal lainnya. Menurut Bourdieu, modal simbolik adalah akumulasi tingkat

kehormatan, reputasi, dan *prestise* yang didasarkan pada pengetahuan dan pengakuan (Krisdinanto, 2014).

Menurut Bourdieu, fungsi modal adalah memfasilitasi hubungan dalam sistem pertukaran, yang memanifestasikan dirinya sebagai sesuatu yang unik dan layak dicari dalam berbagai bentuk sosial. Bourdieu berpendapat ada 4 jenis modal yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik.

**Tabel 1 Jenis Modal menurut Pierre Felix Bourdieu**

No	Jenis Modal	Dinas Sosial
1	Modal Ekonomi	Memiliki fasilitas yang memadai seperti RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma <i>Center</i> ).
2	Modal Budaya	Keahlian para pekerja sosial berbicara didepan publik dan juga keahlian berbicara dengan korban yang mengalami trauma.
3	Modal Sosial	Banyak jaringan dari lembaga atau institusi maupun dari masyarakat. Seperti bekerjasama dengan psikolog untuk mengetahui kesehatan psikis korban, bekerjasama dengan Dinas KB dalam mengatasi masalah kekerasan seksual yang terjadi.
4	Modal Simbolik	Modal simbolik yang dimiliki Dinas Sosial adalah pada status lembaga tersebut yang melekat dan dikenal masyarakat luas sebagai lembaga yang menangani segala permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Sumber: Bourdieu, 2020

Semua modal yang dikemukakan oleh Bourdieu menonjol pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, yaitu:

1) Modal Ekonomi

Berdasarkan penelitian hasil penelitian, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki modal yang mendukung berjalannya proses rehabilitasi sosial yang baik. Dinas Sosial memiliki fasilitas yang memadai berupa RPTC (Rumah Perlindungan Trauma *Center*) sebagai rumah aman untuk

korban kekerasan seksual. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap juga mempunyai ambulance tersendiri guna untuk merujuk klien ke RSUD dengan lebih cepat ketika dalam keadaan *urgent*. Dinas Sosial juga memiliki ruangan kerja tersendiri di rumah aman, tidak bergabung dengan dinas lainnya. Dalam rangka mendukung kegiatan rehabilitasi sosial yang berjalan dengan baik, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap juga telah mempunyai dana sendiri dari APBD sehingga bisa memaksimalkan proses rehabilitasi sosial yang ada. Staff yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang membantu menangani korban kekerasan seksual berjumlah 5 orang hingga saat ini.

## 2) Modal Budaya

Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki modal budaya yang kuat khususnya dalam rangka rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual. Setiap staff di Dinas Sosial memiliki keahlian berbicara yang baik di depan publik (umum) maupun perseorangan. Dinas Sosial juga memiliki Psikolog yang khusus menangani korban dan sering melakukan *Trauma Healing* untuk anak korban kekerasan seksual. Jumlah psikolog yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berjumlah 3 orang.

Modal budaya penting, karena jika tidak ada keahlian khusus seperti keahlian berbicara dengan korban yang mengalami trauma dan bisa menyesuaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh korban dan juga keahlian untuk mengurangi tingkat trauma setelah kejadian, maka dengan adanya modal budaya yang dimiliki oleh para pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menjadi tolak ukur keberhasilan dari rehabilitasi itu sendiri. Semakin ahli dan berpengalaman menangani korban kekerasan seksual maka juga semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam merehabilitasi korban. Kebiasaan berdiskusi, mengamati tentang korban kekerasan seksual akan menghasilkan modal budaya dan modal intelektual bagi pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Modal budaya membuat peksos memiliki pengetahuan yang akurat tentang karakter, sikap, dan perilaku dari korban kekerasan seksual yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 3) Modal Sosial

Modal sosial mengacu pada jejaring sosial yang diatur oleh aktor (individu atau kelompok) dalam kaitannya dengan pihak-pihak lain yang berkuasa. Modal sosial memberikan pengaruh yang cukup besar dalam rehabilitasi. Kerjasama antar jaringan yang baik entah itu dengan pemerintah, psikolog, Dinas KB, lembaga rujukan dan lainnya guna menunjang berhasilnya penanganan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan untuk korban kekerasan seksual. Jaringan-jaringan ini membangun sinergitas dengan Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dari rehabilitasi sosial yang baik. Contoh adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) CITRA. Biasanya adanya kasus kekerasan seksual Dinas Sosial mendapatkan peraduan dari CITRA Cilacap, kalau tidak ada laporan masuk maka tidak akan diketahui ada korban kekerasan seksual atau tidak. Dalam hal ini, maka modal sosial merupakan modal yang penting dalam penanganan kekerasan seksual.

### 4) Modal Simbolik

Modal simbolik mencakup semua aspek reputasi, posisi, kekuasaan, dan legitimasi (Fashri, 2007). Menurut Bourdieu, fungsi modal adalah hubungan sosial dalam sistem pertukaran yang memanifestasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka dan pantas untuk dicari dalam bentuk-bentuk sosial tertentu. Berbagai modal dipertukarkan dengan modal jenis lainnya. Pertukaran dalam bentuk simbolis cenderung menjadi yang paling dramatis. Karena berbagai jenis modal ini dipandang dan diakui sebagai sesuatu yang dapat dengan mudah dilegitimasi. Dinas Sosial dikenal masyarakat luas sebagai lembaga yang menangani korban kekerasan seksual. Status Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebagai salah satu LSM melekat dan tetap ada sampai sekarang.

Rehabilitasi adalah bentuk penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Pada proses inilah lembaga yang menangani korban kekerasan seksual saling berkompetisi, berkompetisi dalam hal untuk menangani korban kekerasan seksual tersebut mereka saling menggunakan modal yang mereka punya guna untuk melancarkan proses rehabilitasi tersebut. Mereka saling mencari cara terbaik guna untuk

memulihkan trauma yang terjadi pada korban. Pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, kerjasama dengan pihak KB, Rumah Sakit guna untuk melakukan visum terhadap korban.

c. Ranah (*Field*)

Ranah adalah suatu jaringan relasi antar pendirian-pendirian objektif yang ada di dalamnya. Bourdieu melihat medan sebagai suatu arena pertempuran yang menuntun strategi-strategi yang digunakan para pemangku posisi tersebut. Arena atau ranah yaitu sebuah interaksi yang didalamnya terdapat kedudukan faktual/objektif (Ritzer, 2012). Dalam arena terdapat suatu persaingan yang kompetitif menggunakan modal yang dimiliki. Disinilah antar pihak atau lembaga yang menangani korban kekerasan seksual saling berkompetisi, kompetisi yang dimaksud disini adalah untuk menangani korban kasus kekerasan seksual mereka saling menggunakan modal yang mereka miliki untuk melancarkan proses rehabilitasi sosial. Mereka saling mencari cara yang terbaik guna membuat korban kekerasan seksual dapat kembali ke kehidupan normal.

Seperti lembaga Dinas Sosial menggunakan modal budaya dan sosial dimana modal budaya yang dimiliki Dinas Sosial adalah keahlian yang dimiliki para pekerja sosial dalam menangani trauma korban, dan modal sosial yang dimiliki Dinas Sosial adalah banyak jaringan dari lembaga maupun institusi. Sedangkan lembaga kesehatan atau RSUD Cilacap memiliki modal simbolik yaitu dikenal sebagai lembaga yang menangani kesehatan mental dan psikis korban seperti dilakukannya visum guna menjadi bukti terjadinya kekerasan seksual.

d. Praktik Sosial

Pierre Bourdieu memberikan rumus generatif terkait praktik sosial ( $\text{habitus} \times \text{modal}$ ) + ranah/arena = praktik sosial. Habitus, modal dan arena tidak dapat terlepas antar satu dengan yang lain karena pada dasarnya ketiganya merupakan satu kesatuan. Sinergitas antara habitus dan modal yang dimiliki Dinas Sosial untuk berjuang dalam arena memberikan praktik sosial yang sesuai dengan tujuan yaitu rehabilitasi sosial pada korban kekerasan seksual yang berjalan dengan lancar.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lembaga yang bergerak di bidangnya, khususnya yang menangani kekerasan seksual, lebih sering menangani rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual.

### **3. Prinsip dasar dalam praktik sosial**

#### **a. Penerimaan (*Acceptance*)**

Menurut prinsip ini, pekerja sosial harus berusaha untuk menerima klien mereka apa adanya tanpa "menghakimi" korban tersebut. Jika dilihat dari prinsip ini, penerimaan seorang pekerja sosial harus bertujuan untuk mengurangi perasaan "suka" dan "tidak suka" yang dilihat dari penampilan fisik seseorang. Ketika berbicara dengan pekerja sosial, klien akan dapat mengkomunikasikan berbagai emosinya dan lebih percaya diri, tidak kaku dan dapat meluapkan masalah yang tertahan dalam dirinya jika pekerja sosial memiliki sikap penerimaan..

#### **b. Komunikasi**

Prinsip komunikasi merupakan kemampuan pekerja sosial untuk menangkap informasi atau pesan yang diungkapkan oleh klien. Pesan yang disampaikan klien dapat berupa pesan verbal yang dikomunikasikan klien melalui ucapan atau dapat berupa komunikasi non-verbal, seperti dari cara klien duduk atau cara klien menggerakkan tangannya dll. Kita dapat mengetahui apakah klien merasa gugup, takut, cemas, atau berbagai emosi lainnya dengan mengamati isyarat non-verbal yang mereka ungkapkan saat berkomunikasi.

Pekerja sosial diharapkan mampu membantu klien dalam mengungkapkan perasaannya jika suatu saat klien tidak mampu melakukannya. Dengan adanya hubungan komunikasi, pekerja sosial dapat memeriksa masalah klien secara lebih menyeluruh. Hal ini memungkinkan pekerja sosial untuk menganalisis masalah klien tanpa membuat asumsi dan sebaliknya menggunakan informasi yang diperoleh dari isyarat verbal dan nonverbal yang disampaikan oleh klien.

#### **c. Individualisasi (*Individualisation*)**

Menurut prinsip ini, setiap klien itu memiliki keunikan tersendiri, sehingga seorang pekerja sosial harus berusaha memahami kekhasan masing-masing klien. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pekerja sosial harus

berusaha menciptakan intervensi yang sesuai dengan keadaan kliennya. Prinsip ini menyatakan bahwa pekerja sosial harus menahan diri untuk tidak menyamaratakan setiap klien.

d. Partisipasi (*Participation*)

Pekerja sosial didorong untuk berperan sebagai fasilitator dalam prinsip partisipasi. Peran ini diharapkan dapat dimainkan oleh pekerja sosial dengan melibatkan kliennya secara aktif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tujuan terapi akan sulit untuk dicapai tanpa partisipasi penuh dari klien.

e. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Menurut prinsip ini, pekerja sosial harus melindungi privasi kasus yang sedang mereka tangani dan memastikan bahwa kasus tersebut tidak dibicarakan dengan sembarang orang yang tidak terkait dengan penanganan kasus tersebut. Saat kasus tersebut dibicarakan dalam tim kerja, pekerja sosial baru bisa mendiskusikannya. Kerahasiaan ini akan memungkinkan klien untuk menyuarkan masalah mereka secara lebih terbuka. Klien akan merasa lebih nyaman berbagi emosinya karena dia yakin bahwa apa yang dia katakan akan dirahasiakan.

f. Kesadaran diri petugas (*Worker self-awarenes*)

Untuk menciptakan koneksi dengan klien secara profesional, pekerja sosial harus mematuhi prinsip kesadaran diri. Untuk menjalankan prinsip ini, pekerja sosial harus memiliki pengendalian diri dan menahan diri agar tidak terbawa oleh emosi atau masalah dari klien mereka. Pekerja sosial harus menjaga objektivitas klien, dan mampu untuk menyelami perasaan kliennya. Dengan kata lain, saat membangun koneksi dengan kliennya, pekerja sosial harus menerapkan sikap empati.


**BAB III**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP DAN PROGRAM**  
**REHABILITASI SOSIAL**

**A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap**

**1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Cilacap memiliki kondisi geografis dimana bagian utara Kabupaten Cilacap merupakan wilayah pegunungan yang merupakan lanjutan dari Pegunungan Bogor di Jawa Barat, dengan puncak Gunung Pojoktiga (1.347 meter), sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah. Sedangkan bagian utara, timur, dan selatan Kabupaten Cilacap ditutupi oleh kawasan hutan.

**Gambar 1 Peta Kabupaten Cilacap**



Sumber: Kominfo, 2017

Sebelah selatan terdapat Nusakambangan yang mempunyai cagar alam. Terdapat sebuah *inlet* yang disebut segara anakan di bagian barat daya. Bagian timur Pulau Nusakambangan berada di bawah perbatasan Kabupaten Cilacap, dan ibukotanya terletak di tepi pantai Samudra Hindia. Kabupaten Cilacap memiliki luas 225.360,840 Ha yang terbagi menjadi 24 Kecamatan, 269 Desa, dan 15



Kelurahan, terletak diantara  $108^{\circ}4-30'$  dan  $109^{\circ}30'30''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}30'$  dan  $7^{\circ}45'20''$  Lintang Selatan.

## 2. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari perbukitan dan lereng dengan ketinggian antara 6 hingga 198 meter di atas permukaan laut. Wilayah paling selatan, yang merupakan wilayah pesisir dengan ketinggian 6–12 meter di atas permukaan laut, menjadi wilayah yang paling rendah. Kabupaten Cilacap memiliki iklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan yang bergantian setiap tahun. Batas administrasi Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Batas Wilayah Kabupaten Cilacap**

Utara	Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
Timur	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen
Selatan	Samudra Hindia
Barat	Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat)

Sumber: Cilapkab, 2023

Berdasarkan tabel 2 tertera bahwa batas wilayah Kabupaten Cilacap sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jawa Barat yaitu Kabupaten Ciamis.

## 3. Kondisi Demografi

### a) Jumlah Penduduk

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	perempuan	
1	2021	980.999	963.858	1.944.857

2	2022	990.372	973.452	1.963.824
3	2023	1.002.672	985.950	1.988.622

Sumber: Data BPS Kabupaten Cilacap

Berdasarkan tabel 3 tertera bahwa jumlah penduduk dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dilihat dari jenis kelamin yaitu pada tahun 2021 jumlah penduduk berjumlah 1.944.857 jiwa dimana laki-laki berjumlah 980.999 jiwa dan perempuan berjumlah 963.858 jiwa, diikuti tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 1.963.824 jiwa dengan laki-laki berjumlah 990.372 jiwa dan perempuan berjumlah 973.452, sedangkan ditahun 2023 jumlah penduduk naik dari tahun sebelumnya menjadi 1.988.622 dengan penduduk laki-laki berjumlah 1.002.672 jiwa dan perempuan berjumlah 985.950 jiwa.

**b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir**

**Tabel 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022**

No	Pendidikan Akhir	Jumlah
1	Tidak/ Belum Sekolah	455.155
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	167.937
3	Tamat SD/ Sederajat	667.516
4	SLTP/ Sederajat	333.827
5	SLTA/ Sederajat	303.184
6	Diploma I/II	4.304
7	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	17.544
8	Diploma IV/ Strata I	45.719
9	Strata II	1.738
10	Strata III	61
	Jumlah	1.996.985

Sumber: Disdukcapil Kab. Cilacap

Pada tabel 4 tertera bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu SD dengan jumlah 667.516 diikuti dengan penduduk yang tidak/ belum sekolah sebanyak 455.155 jiwa,

sedangkan jumlah terendah yaitu penduduk dengan pendidikan akhir strata III yang berjumlah 61 jiwa.

c) **Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut**

**Tabel 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2022**

No	Agama	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	998.470	972.488	1.970.958
2	Kristen	7.637	7.957	15.594
3	Katholik	3.529	3.821	7.350
4	Hindu	44	50	94
5	Budha	912	970	1.882
6	Konghuchu	16	14	30
7	Aliran Kepercayaan	551	526	1.077
				1.996.985

Sumber Data: Disdukcapil Kab.Cilacap

Pada tabel 5 tertera bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Cilacap memeluk agama Islam dengan jumlah 1.970.958 jiwa, diikuti dengan penduduk yang memeluk agama Kristen yaitu berjumlah 15.594 sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu pemeluk agama Konghuchu dengan jumlah penduduk yaitu 30 jiwa.

**4. Profil Kabupaten Cilacap**

a) Sejarah Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap yang memiliki memiliki asal usul dimana darah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk dipertahankan oleh Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas maka dengan Besluit tanggal 27 Juni 1841 Nomor 10 ditetapkan “Patenschap” Dayeuhluhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan satu afdeling tersendiri yaitu afdeling cilacap dengan ibu kota Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan Kepala Bestuur Eropa Asisten Residen dan Kepala Bestuur Pribumi Ranga atau Onder Regent. Dengan demikian Pemerintah Pribumi dinamakan Onder Regentschap setaraf dengan Patih Kepala Daerah Dayeuhluhur.

Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial bermakna dua yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi bestir pribumi dan pengeluaran anggaran lebih dari F..5.220 per tahun yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda, setelah menerima surat rahasia menteri Kolonial Pemerintah Belanda dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 Nomor 21 antara lain menetapkan Onder Regentschap Cilacai ditingkatkan menjadi Regentschap (Kabupaten Cilacap).

b) Visi dan Misi Kabupaten Cilacap

1) Visi

“Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera”.

2) Misi

- (a) Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari;
- (b) Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isi SARA dan kesenjangan sosial;
- (c) Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tenteram dan damai;
- (d) Investasi-investasi besar semakin mantap dalam memainkan perannya sebagai agen pembangunan sehingga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai;
- (e) Potensi daerah telah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tercipta produk yang mempunyai daya saing tinggi dan banyak diminati;
- (f) Keseimbangan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam;
- (g) Infrastruktur yang telah mampu mendinamisir ekonomi kerakyatan;
- (h) Mantapnya masyarakat yang senantiasa aktif dalam setiap kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga mampu melaksanakan pembangunan di berbagai sektor secara mandiri;
- (i) Terwujudnya masyarakat menjadi faktor yang memiliki peran yang sama besar dengan faktor pembangunan lainnya sehingga partisipasinya menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan.

c) **Motto Kabupaten Cilacap**

Motto Kabupaten Cilacap yaitu “Jala Bhumi Wijayakusuma Cakti” Dimana jala artinya Air atau lautan, Bhumi artinya tanah atau daratan, Wijayakusuma memiliki arti bunga kejayaan dan Cakti memiliki arti ilmu tertinggi. Dengan sesanti yang dimiliki Kabupaten Cilacap yaitu “Cilacap Bercahaya (Bersih, Elok, Rapih, Ceria, Hijau, Aman dan Jaya)”

**B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**

**1. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Cilacap pada tanggal 5 Januari 1971, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Cilacap. Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati Cilacap pada saat itu, yaitu H. Sutrisno Kartabrata. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas dan berfungsi di bidang sosial di wilayah Kabupaten Cilacap. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh sekretariat dan tiga bidang, yaitu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dan bidang Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap beralamat di Jl. Masjid Nomor 19 Sidanegara, Cilacap Tengah.

**2. Visi Misi dan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**

a. **Visi**

Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera

b. **Misi**

Menyelenggarakan Rehabilitasi, Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar berdaya dan berfungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

c. **Maklumat Pelayanan**

“Dengan ini, kami berjanji dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan serta memberikan pelayanan

sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan kompensasi dalam bentuk pengiriman produk pelayanan ke tempat pemohon”.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a. Tugas Pokok**

Dinas Sosial bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk tugas bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah, dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada Daerah untuk bantuan.

#### **b. Fungsi**

- 1) Mengembangkan kebijakan di bidang jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta pengelolaan dan rehabilitasi sosial yang buruk.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan pengelolaan dan rehabilitasi sosial.
- 3) Melaksanakan kebijakan di bidang jaminan dan perlindungan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan rehabilitasi sosial.
- 5) Pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor, dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sehubungan dengan tanggung jawab dan kegiatannya.

### **4. Program Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu program yang memberikan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan sosial sembako, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, program keluarga harapan,


program kartu Indonesia pintar, program kartu Indonesia sehat, dan lain-lain.

- b. Program pemberdayaan sosial, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan kerja, bimbingan usaha, pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, pembinaan karang taruna, pembinaan lembaga kesejahteraan sosial, dan lain-lain.
- c. Program penanganan fakir miskin, yaitu program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cilacap melalui berbagai strategi, seperti identifikasi dan verifikasi data kemiskinan, peningkatan akses pelayanan dasar, peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat miskin, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat miskin, dan lain-lain.
- d. Program perlindungan dan jaminan sosial, yaitu program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial atau terancam mengalami risiko sosial, seperti korban bencana alam, korban kekerasan atau penelantaran, korban perdagangan orang atau eksploitasi seksual, korban penyalahgunaan narkoba atau psikotropika, korban penyakit menular atau kronis, dan lain-lain.
- e. Program rehabilitasi sosial, yaitu program yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental sosial, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masalah sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti penyandang Disabilitas fisik atau mental, anak terlantar atau berhadapan dengan hukum, lansia terlantar atau renta, perempuan terlantar atau korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mantan narapidana atau residivis, dan lain-lain.

## 5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

**Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**



Sumber: [dinsos.cilacapkab.go.id](http://dinsos.cilacapkab.go.id)

Struktur adalah desain yang digunakan untuk menyusun kata, keturunan, atau tingkatan formal. Peneliti mencatat beberapa hal dari struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, seperti:

- 1) Kepala Dinas Sosial
- 2) Sekretariat, membawahi: Kasubag umum dan kepegawaian
  - a) Kasubag Perencanaan dan Keuangan
  - b) Kasubag umum dan Kepegawaian



- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a) Sub Koordinator Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial
  - b) Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
  - a) Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial
  - b) Sub Koordinator Pelayanan Fakir Miskin
- 5) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, ataupun kekerasan seksual membawahi:
  - a) Penanggung jawab pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki cacat fisik dan mental serta mereka yang menderita penyakit kronis, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengkaji peraturan tentang layanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Selain itu, peran ini bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan inisiatif di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.
  - b) Penyusunan dan penelaahan Pedoman Pelayanan, serta Pelayanan Sosial Balita, Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, termasuk dalam lingkup Badan kepala pelayanan sosial dan rehabilitasi untuk anak-anak dan orang tua.
  - c) Merencanakan program dan kegiatan, mengkoordinasikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sosial dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, korban kekerasan trafficking, dan korban kejahatan kekerasan seperti kekerasan seksual, serta menempatkan pemantauan dan evaluasi ke dalam praktek semua tanggung jawab kepala pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk penyandang cacat sosial.

#### **6. SDM Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Sebanyak 26 orang terbagi dalam beberapa komposisi:

- a. Berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 6 Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	3
2	S1	15
3	SMA/Diploma	8
	Total	26

Sumber: Data Administrasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan:

- 1) Strata 2 = 3 orang
- 2) Strata 1 = 15 orang
- 3) SMA/ Diploma = 8 orang

Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cilacap wajib mengikuti pelatihan terkait kesejahteraan sosial. Pendekatan ini dimaksudkan agar dapat menginspirasi para pekerja pelayanan sosial dari berbagai latar belakang pendidikan untuk bekerja di bidang kesejahteraan sosial.

- b. Berdasarkan jabatan

**Tabel 7 Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jabatan**

Jumlah pegawai berdasarkan Eselon di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap tahun 2023 sebagai berikut

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	5
2	Eselon III	17
3	Eselon IV	4
4	Staff	26
	Jumlah	52

Sumber: Data Administrasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023

Dari tabel 5 tertera bahwa komposisi pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berdasarkan jabatan yaitu ada Jabatan Eselon II yang berjumlah 5 orang, Eselon III berjumlah 17 orang, Eselon IV berjumlah 4 orang dan terakhir yaitu staff kantor berjumlah 26 orang.

Dinas Sosial merupakan sebuah instansi pemerintah untuk meningkatkan standar kesejahteraan sosial, kolektif dan masyarakat yang bertempat di Jl. Masjid 19 Sidanegara, Cilacap. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki motto “TAT TWAM ASI” yang mengajarkan kesusilaan tanpa batas dengan arti “aku adalah kamu dan kamu adalah aku” membantu orang lain berarti membantu diri sendiri karena semua makhluk adalah sama, dan melukai orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Sinar penuntun kesucian Tuhan dan bukan jiwa material menyusup ke jiwa sosial ini juga (Sudharta dkk, 2001).

**Gambar 3 Motto Dinas Sosial Kabupaten Cilacap**



Sumber: Dokumentasi pribadi

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki empat bidang yaitu:

- a. Bidang Linjamsos (Perlindungan dan Jaminan Sosial)

Bidang yang memiliki tugas dan fungsi seperti menyusun rencana dan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana

alam dan bencana sosial dan juga melaksanakan norma, prosedur, dan kriteria bidang Linjamsos.

Tugas-tugas berikut dilakukan oleh bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:

- 1) Penyusunan program dan rencana kerja bidang perlindungan sosial.
- 2) Menyusun dan mempraktekkan kebijakan teknis, memfasilitasi dan mengkoordinasi perlindungan sosial bagi korban bencana alam, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.
- 3) Pengembangan dan penerapan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan pengkajian jaminan sosial keluarga.
- 4) Pelaksanaan amanat tambahan dari pimpinan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan amanatnya.

b. Bidang Sekretariat

Bidang sekretariat ini memiliki tugas untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial. Memiliki fungsi untuk pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan yang meliputi kepegawaian, hubungan masyarakat, kearsipan, kebendaharaan, akuntansi, ketatausahaan, dan bertugas untuk melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan promosi, cuti, pengembangan pegawai dan juga kesejahteraan pegawai.

c. Bidang Dayasos (Pemberdayaan Sosial) dan Penanganan Fakir Miskin.

Memiliki tugas untuk mengkoordinasi, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis. Mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis untuk perumusan dan pelaksanaan, menyediakan fasilitas, mengkoordinasikan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Identifikasi pemberdayaan sosial dalam menangani masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, dan memberikan bimbingan kepada mereka yang ingin masuk DTKS. Menggarap potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial, koordinasi pembangunan di bidang pemberdayaan sosial, seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adat Terpencil (KAT), serta pelaksanaan tata cara perizinan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini tugas yang dilakukan oleh Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Masyarakat Miskin:

- 1) Membuat jadwal dan program kerja
  - 2) Penciptaan dan penerapan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan pengkajian pranata sosial seperti keluarga, komunitas, dan rakyat, serta keberanian, inovasi, dan pemulihan sosial.
  - 3) Penyusunan dan penerapan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan sumber dana bantuan sosial.
  - 4) Pengembangan dan penerapan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi perlakuan terhadap masyarakat miskin di pedesaan, perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta di perbatasan internasional.
  - 5) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data cakupan kabupaten.
  - 6) Di bidang pemberdayaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat miskin, norma, standar, proses, dan kriteria harus dipraktikkan. dan
  - 7) Peran dan tanggung jawab tambahan yang ditugaskan oleh kepemimpinan harus dipraktikkan.
- d. Bidang Rehabsos (Rehabilitasi Sosial)

Bidang tersebut memiliki tugas untuk merehabilitasi anak terlantar, anak jalanan yang memerlukan perlindungan khusus, fasilitas jaminan sosial anak yang baru lahir dari keluarga miskin, fasilitas usia potensial di luar panti, rehabilitasi penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan seksual yang memerlukan perlindungan khusus dan juga pemberdayaan kaum disabilitas. Salah satu bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang menangani kasus kekerasan seksual adalah bidang Rehabilitasi Sosial. Tujuan dari rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual adalah supaya korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

Pendampingan merupakan bentuk evaluasi pekerja sosial terhadap korban kekerasan dari awal hingga akhir. Korban pelecehan seksual cenderung menarik diri dari kejadian yang dialaminya karena tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Kekerasan seksual selalu meninggalkan trauma mendalam bagi korban dan orang terdekat korban, hingga mereka bingung harus berbuat apa atas kejadian tersebut. Upaya pemulihan yang efektif adalah upaya untuk mendapatkan kembali martabat dan keadilan korban dan harus rasional dan proporsional.

Fungsi yang dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi::

- 1) Penyusunan program dan strategi kerja di bidang rehabilitasi sosial
- 2) Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang memfasilitasi rehabilitasi sosial anak di luar lembaga dan/atau lembaga, penyandang disabilitas di luar lembaga dan/atau lembaga, penyandang disabilitas sosial, dan korban perdagangan manusia di luar lembaga dan/atau lembaga serta rehabilitasi korban bencana dan keadaan darurat.
- 3) Koordinasi dan pelaporan kepada pemerintah provinsi tentang administrasi data ODHA yang memberikan bantuan sosial bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS..
- 4) Koordinasi dan pelaporan pengelolaan data dinas sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) kepada pemerintah provinsi.
- 5) Pelaksanaan norma, standar, proses, dan kriteria rehabilitasi sosial, dan
- 6) Penerapan peran dan tanggung jawab tambahan yang di berikan kepemimpinan.

**BAB IV**  
**KONSEP DAN IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM**  
**PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN CILACAP**

**A. Konsep Rehabilitasi Sosial**

**1. Saat Penanganan Kasus**

**a. Konseling Krisis**

Konseling krisis adalah menggunakan serangkaian strategi langsung yang berorientasi pada tindakan, konseling krisis membantu seseorang dalam menemukan sumber daya dalam dirinya atau mengelola krisis secara eksternal. Konseling krisis menjadi modal budaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang berupa pekerja sosial yang berperan sebagai konselor memiliki keahlian dalam berbicara dengan korban yang mengalami trauma. Sehingga kedekatan emosional konselor dengan korban terjalin dalam membantu korban menemukan kelebihan yang ada pada dirinya untuk menghadapi masalah yang korban alami. Rehabilitasi sosial jenis ini biasanya diberikan kepada korban karena efek psikologis yang merugikan yang ditimbulkan dari kejahatan. Konseling merupakan sumber dukungan yang baik bagi korban kekerasan seksual yang mengalami trauma berat sebagai bagian dari upaya pemulihan, korban kekerasan seksual harus segera mendapatkan bantuan konseling oleh psikolog atau psikiater profesional.

Hal tersebut diungkap oleh Irma Mar Atun H., S.Sos. selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa:

“Pekerja sosial memberikan pelayanan konseling dalam menangani korban kekerasan seksual, konseling yang dipakai pekerja sosial adalah konseling krisis dimana konseling krisis ini untuk membantu korban kekerasan seksual mengenali dan memperbaiki penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena peristiwa traumatis yang dialaminya. Pendekatan semacam ini berorientasi pada tindakan yang kami lakukan dalam membantu korban menemukan titik masalah dan membantu untuk menghadapi masalah tersebut. Kita sebagai pekerja sosial juga harus bisa merahasiakan kasus yang sedang kami tangani supaya tidak diketahui oleh orang lain dan data yang kami ambil itu bersifat rahasia dan tidak sembarang orang

bisa membacanya. Kami juga bekerja secara sukarela dan tidak mengharap imbalan apapun dari korban maupun keluarga korban ketika kami membantu korban dalam menangani kasus yang menyimpannya” (Wawancara dengan Irma Mar Atun H., S.Sos. selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 15 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dengan memperhatikan situasi korban, upaya bantuan konseling ini menjadi sangat penting, misalnya memanfaatkan pendekatan psikoterapi sejak awal untuk memulihkan kondisi mental korban. Bagi para korban, terutama anak-anak, konseling dan psikoterapi sangat membantu dalam mendapatkan kembali harga diri dan keterampilan sosial mereka. Bagi korban, pelecehan seksual sangat merugikan dan menakutkan. Efek dari kekerasan seksual menyebabkan korban mengalami tekanan yang parah. Korban menunjukkan perilaku termasuk cepat marah, kemurungan, rasa bersalah, kurang percaya diri, dan kehilangan identitas, oleh karena itu korban membutuhkan penanganan cepat.

Asas-asas pelayanan konseling (Soedarmadji, 2012):

1) Asas kerahasiaan

Asas ini sangat mendasar bagi pelayanan ilmu konseling, hal ini menyatakan bahwa semua sumber informasi, termasuk data, harus dirahasiakan. Untuk alasan keamanan dan pertimbangan lain, tidak seorang pun boleh mengetahui informasi sensitif dari klien karena banyak hal yang bersifat *privacy*.

2) Asas keterbukaan

Menurut asas keterbukaan, baik klien maupun konselor tidak perlu menyembunyikan apapun, semua interaksi di antara mereka dilakukan secara terbuka, jujur, dan tanpa ada keraguan.

3) Asas kesukarelaan

Konseling adalah ketika klien meminta bantuan dari seorang konselor. Dalam hal ini, konseling tidak berkewajiban untuk memberikan informasi dengan cara paksa. Konselor harus menggunakan berbagai cara yang memproovokasi klien untuk



menjelaskan persoalannya jika ada informasi tambahan yang perlu klien sampaikan agar semuanya bisa segera dipahami dan diselesaikan.

4) Asas kemandirian

Konseling tidak berarti menyewa seseorang untuk menggunakan pemikiran analitis mereka untuk menyelesaikan masalah. Namun disini konseling menggunakan teori dan informasi yang telah dipelajari oleh seorang konselor untuk membuat kliennya mengatasi permasalahan mereka sendiri.

5) Asas keahlian

Untuk melaksanakan program ini secara efektif, konselor dan orang lain yang memberikan bantuan konseling diharuskan orang yang berpendidikan dan ahli dalam ilmu konseling. Konselor yang dimaksudkan juga harus mengikuti setiap peraturan yang berlaku dalam profesi ini dan menyikapinya. Oleh karena itu konseling yang ditangani dapat dikelola secara efektif sesuai dengan undang-undang saat ini dan tidak mengakibatkan munculnya masalah baru atau memperparah masalah yang ada.

6) Asas alih tangan.

Konsep ini mengacu pada gagasan penyerahan, yang menyatakan bahwa ketika klien memiliki masalah yang terlalu rumit untuk ditangani, konselor harus mengalih tangankan konselingnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, konselor memiliki keterbatasan dimana terdapat ahli lain yang bisa membantu dan mengatasi kesulitan mereka.

7) Asas Tut Wuri Handayani

Menurut asas ini, terapi adalah hal yang baik yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan seseorang ketika sedang susah. Termasuk kegiatan pendidikan yang mengajarkan konseling mandiri tanpa menggunakan proses pembelajaran formal. Di sini, pendidikan memerlukan pengarahannya serta sumber daya yang tepat untuk mengatasi masalah langkah demi langkah.

Pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berperan sebagai konselor untuk korban. Di sini, peran konselor dalam proses konseling sangat penting baik untuk tujuan preventif maupun upaya penyembuhan.

Pemecahan masalah, pengembangan diri, psikoterapi, bimbingan, berurusan dengan banyak orang dan hubungan yang berbeda semuanya termasuk dalam konseling. Awalnya peksos/ konselor menggunakan teori krisis untuk membantu korban kekerasan seksual mengenali dan memperbaiki penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena peristiwa traumatis. Sehingga kedekatan emosional konselor dengan korban menjadi hal yang sangat krusial dalam hal ini. Konselor disini menggunakan strategi bertindak seperti membantu korban dalam memeriksa pilihan yang tersedia bagi korban saat ini, membantu pencarian dukungan situasional segera, dan mendorong klien untuk bertahan dalam pemikiran optimis.

Konselor membantu korban untuk mengembangkan rencana jangka pendek yang efektif. Kerugian dari konseling krisis termasuk fakta bahwa itu dibatasi oleh waktu, lebih berfokus pada trauma daripada kebanyakan metode *terapeutik* lainnya, dan kurang efektif dalam menyelesaikan kesulitan sepenuhnya daripada strategi konseling lainnya. Konselor yang bekerja dengan klien dalam krisis harus menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki pengalaman kehidupan yang telah dia hadapi dengan sukses. Selain memiliki keahlian dasar untuk memberikan bantuan, konselor harus berenergi tinggi, memiliki reaksi mental yang cepat, kreatif, dan adaptif saat menghadapi situasi sulit. Konselor biasanya langsung terlibat selama situasi krisis.

#### **b. Bantuan Medis**

Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perawatan medis karena selain korban menderita psikologis, korban mungkin juga mengalami luka fisik. Pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan, dijamin bagi korban tindak pidana perdagangan orang, penyerangan seksual, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana penganiayaan, menurut pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Bantuan medis ini menjadi modal sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang berupa terdapat jaringan atau lembaga yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam mengatasi korban yang mengalami kekerasan seksual, seperti bekerjasama dengan dokter di RSUD

Kabupaten Cilacap dalam melakukan visum pada korban, dimana hasil visum tersebut nantinya akan menjadi bukti adanya kekerasan seksual.

Qisthi Ariefah, S.Tr.Sos. selaku psikolog di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menjelaskan sebagai berikut:

“Kita sebagai pekerja sosial selain mendampingi korban kita juga membantu korban untuk pulih dari traumanya makannya di bidang rehabilitasi sosial ini ada lebih dari satu psikolog karena jika sedang banyak laporan terkait kekerasan seksual kita bisa menangani lebih dari satu kasus, tidak menunggu selesai kasus satu per satu. Saat pertama kali kita mendapat laporan, kita langsung meninjau korban dan melakukan pendekatan awal terhadap korban, apakah korban ini membutuhkan pelayanan medis yang serius atau tidak. Langkah awal yang kita lakukan seperti mengajak korban untuk melakukan visum, biasanya kita melakukan visum di RSUD Cilacap. Selain kita mengajak korban visum, kita sebagai psikolog juga melihat tingkah laku korban, apakah korban mengalami trauma berat atau tidak. Jika korban ditanya hanya diam, menangis, atau bahkan ada yang tidak mau bertemu dengan kami waktu kami kunjungi, itu adalah ciri-ciri korban yang mengalami trauma dan harus segera kita tangani. Jika kita mengalami kondisi seperti itu, kita akan sering melakukan rehabilitasi terhadap korban dengan perlahan sampai korban bisa bercerita bagaimana alur kejadian yang menimpa dirinya” (Wawancara dengan Qisthi Ariefah, S.Tr.Sos selaku psikolog pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 14 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal pertama yang harus dilakukan ketika ada korban kekerasan seksual adalah membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki fasilitas forensik klinik atau dokter spesialis forensik. Korban dapat memperoleh perhatian medis berupa pemeriksaan atau pengobatan sampai sembuh, serta laporan tertulis (*visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual. Jika korban perlu mengajukan laporan ke polisi atau instansi terkait lainnya, mereka dapat menggunakan laporan medis ini sebagai resume medis atau alat bukti jika diminta. Ketika kejahatan seksual terjadi, dokter dapat membantu dengan cara memeriksa fisik korban atau dengan mengambil sampel dari tubuh korban. Sumber pembiayaan bagi korban diatur dalam Pasal 87 yang meliputi: 1) anggaran pendapatan dan belanja negara, 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah, 3) serta sumber-sumber lain yang

sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga memasukkan dana untuk pemeriksaan post-mortem dan layanan kesehatan yang dibutuhkan para korban.

Dokter nantinya akan menanyakan gejala dan urutan kejadian, memeriksa, menemukan kelainan dan luka yang ada, serta mencatatnya di berkas medis pasien. Para penyintas dapat menggunakan dokumen ini sebagai resume medis untuk membuat laporan ke polisi atau instansi terkait lainnya, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Perlu diingat bahwa seiring waktu, bukti kekerasan seksual kemungkinan besar akan hilang. Akibatnya, sangat penting untuk membawa penderita sesegera mungkin ke institusi medis terdekat dan mencatat semuanya untuk digunakan nanti jika terdapat kepentingan lebih lanjut.

Pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap lebih berperan serta untuk mendampingi korban kekerasan seksual. Bantuan medis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap terhadap korban kekerasan seksual adalah setelah mendapatkan laporan telah terjadinya kekerasan seksual, pekerja sosial langsung menghubungi korban dan mengajaknya visum, biasanya visum dilakukan di RSUD Kabupaten Cilacap. Sebelum itu pekerja sosial bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Cilacap dan sudah membuat janji bahwa akan mengadakan visum korban kekerasan seksual. Apabila korban mengalami trauma, maka peksos akan melibatkan psikolog untuk menangani trauma korban tersebut. Psikolog akan memberikan saran penanganan seperti apa yang cocok untuk korban. Jika nantinya ditemukan fisik yang terganggu seperti alat kelamin yang sering sakit, maka pekerja sosial akan segera menghubungi orang tua korban dan menyarankan agar segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Penulis pernah turut serta penanganan visum pada korban kekerasan seksual di RSUD Cilacap secara langsung dengan nenek-nenek yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tirinya.

### **c. Bantuan dan Asistensi Sosial**

Bantuan dan asistensi sosial yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yaitu dengan adanya RPTC yang disediakan oleh pemda. Adanya RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Center) yang menjadi

modal ekonomi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Dengan adanya RPTC ini sebagai fasilitas yang mendukung proses rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual yang memerlukan rumah aman. Mba War menjelaskan bahwa:

“RPTC ini digunakan untuk anak korban kekerasan entah itu kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, lebih sering kita mendapatkan klien karena korban dari kekerasan seksual. Korban direkomendasikan untuk tinggal di sini jika korban dan juga keluarga sangat membutuhkan perlindungan dan tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah. Biasanya hal tersebut terjadi karena korban seperti anak-anak mendapatkan ancaman dari pelaku, karena kebanyakan kasus pelaku itu dari orang terdekat korban seperti tetangga, teman dekat, atau bahkan dari keluarga inti sekalipun. Korban dibawa ke RPTC karena korban biasanya mendapatkan intimidasi dari keluarga pelaku, untuk menghindari hal tersebut biasanya pekerja sosial menyarankan korban untuk dibawa ke sini sebagai rumah aman bagi korban, sehingga korban dan keluarga merasa aman dan terlindungi. Disini korban dan keluarga bisa melakukan kegiatan sehari-hari layaknya di rumah seperti memasak, kami juga menyediakan tempat bermain dan lain-lain. Biasanya korban akan kami pulangkan jika korban dan keluarga sudah merasa lebih tenang, atau sampai hakim memutuskan hasil dari sidang” (Wawancara dengan Ibu War selaku pengurus di RPTC, 23 Mei 2023).

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pelaku kekerasan seksual seringkali adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut di atas, oleh karena itu korban tidak bisa menghindari situasi yang mengharuskan korban dan pelaku saling bertemu. Hal ini tentunya dapat menambah luka trauma bagi korban. Oleh karena itu korban membutuhkan rumah yang aman yang dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek korban dan juga menawarkan layanan lain seperti dukungan psikologis terhadap korban. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang disembunyikan atau dirahasiakan sesuai dengan pedoman berdasarkan undang-undang yang relevan. Rumah aman diperuntukkan bagi para korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual.

Kediaman yang dikenal sebagai rumah aman atau RPTC (*Rumah Perlindungan dan Trauma Center*) adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk menawarkan layanan perlindungan awal,

penyembuhan psikologis, dan pemulihan dari keadaan traumatis yang diderita oleh korban kejahatan kekerasan. Tenaga profesional tambahan yang ditugaskan untuk merehabilitasi korban kekerasan seksual telah disiapkan selain petugas keamanan yang ditugaskan di RPTC, termasuk pekerja sosial, psikolog klinis, konselor, dan petugas pendamping hingga petugas pramu sosial.

#### **d. Rujukan**

Pembinaan kewirausahaan ini menjadi modal sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang dilihat dari terjalannya bentuk kerjasama antar lembaga yaitu lembaga Dinas Sosial pusat dalam memberikan pembinaan kewirausahaan pada korban kekerasan seksual. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang terbatas tempat dan SDM untuk melakukan pembinaan kewirausahaan, sehingga Dinsos Kabupaten Cilacap berperan sebagai penghubung jika korban ingin mengikuti pembinaan kerja. Jika korban tidak berkenan mengikuti pembinaan tersebut, pekerja sosial tidak akan memaksa. Wawancara penulis dengan pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, Irma Mar Atun H., S.Sos. mengatakan bahwa:

“Kami melakukan rujukan terhadap klien jika di proses rehabilitasi sosial klien menunjukkan indikasi yang serius. Seperti klien yang mengalami gangguan jiwa kita rujuk ke rumah sakit jiwa untuk ditangani oleh dokter yang lebih ahli. Juga apabila klien korban kekerasan seksual mengalami sakit di sekitar kemaluannya, kami akan merujuk klien ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Rujukan kita lakukan apabila kita dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Cilacap kurang ahli di bidangnya, seperti halnya sakit jiwa, sakit dalam karena korban dari kekerasan seksual, itu kan di luar keahlian kita, kita juga punya keterbatasan. Kita berupaya untuk membantu klien, namun jika sakit atau masalah yang diderita klien berat dan kami kurang sanggup untuk menanganinya, maka kami akan tetap bertanggung jawab, tidak kami biarkan begitu saja karena kami tidak bisa, tapi kami akan melakukan rujukan terhadap klien, sehingga klien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya” (Wawancara dengan Irma Mar Atun H., S.Sos selaku pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 23 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa konselor mengirimkan klien ke fasilitas atau terapi ketika dia menyadari

bahwa dia tidak sepenuhnya memahami situasi klien dan bahwa hal itu akan membantu klien dan korban menerima perawatan dan penyembuhan lebih baik lagi. Klien di panti rehabilitasi sosial ini, misalnya adalah korban yang mengalami gangguan jiwa; dengan demikian, dapat diklaim bahwa klien tersebut ada pasien dengan gangguan jiwa, dan rujukan yang dibutuhkan adalah rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) agar klien dapat ditangani oleh psikiater. Rujukan adalah saran untuk perawatan tambahan di lokasi yang direncanakan atau disarankan, seperti rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap biasanya merujuk korban ke panti. Kontak awal dengan tempat rujukan sangat berpengaruh, sehingga dari awal harus ada janji, misalnya Dinas Sosial menangani masalah psikis korban dan panti pusat membantu dalam hal pelatihan kerja atau kewirausahaan. Mengenai proses rujukan ke lembaga lain ketika Dinas Sosial Kabupaten Cilacap tidak mampu menangani korban.

Rujukan ini menjadi modal sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap karena kerjasamanya dengan lembaga-lembaga terkait untuk kepentingan penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dengan lembaga lainnya sebagai penunjang berhasilnya program rehabilitasi dari Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menyadari bahwa dalam penanganan korban juga membutuhkan lembaga lain, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan di Dinas Sosial, mungkin seperti korban mengalami tekanan batin hingga menimbulkan gangguan pada jiwanya, maka Dinas Sosial merujuk korban dengan persetujuan keluarganya untuk dibawa ke rumah sakit jiwa yang bisa menangani masalah jiwa korban dengan lebih baik, sehingga korban mendapatkan perawatan yang maksimal dengan rujukan itu.

Pada rujukan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap merupakan ranah atau *field* yang dikemukakan Bourdieu dalam praktik sosial. Ranah yang dimaksud adalah jaringan relasi antara pemangku kepentingan. Dalam ranah ini terdapat persaingan yang kompetitif, seperti dalam rujukan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada rumah sakit jiwa misalnya, mereka bersaing dengan kompetitif. Persaingan yang dimaksud adalah untuk menangani korban kekerasan seksual menggunakan modal yang mereka punya masing-masing. Seperti Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

yang memiliki modal budaya dan seperti keahlian para peksosnya dalam menangani trauma pada korban sedangkan rumah sakit jiwa memiliki modal simbolik yaitu dikenal dengan penanganannya yang ahli di bidang kejiwaan. Dengan adanya kompetisi tersebut penanganan terhadap korban kekerasan seksual lebih maksimal. Korban mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yaitu penanganan pada trauma korban dan juga mendapatkan penanganan kejiwaan dari rumah sakit jiwa jika korbannya memang membutuhkan dan ada indikasi masalah yang mengguncang jiwanya. Sehingga korban sembuh secara fisik dan psikis dengan bantuan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dan rumah sakit jiwa tadi.

## **2. Pasca Rehabilitasi Sosial**

### **a. Perlindungan Hukum**

Bantuan hukum merupakan modal budaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang berupa keahlian para pekerja sosial dalam berbicara di depan publik dalam persidangan yang dihadiri oleh korban dan pelaku. Dalam hal ini pekerja sosial berfungsi sebagai advokat, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan dukungan dan penyembuhan diri kepada korban kejahatan yang berada dalam konflik hukum. Pekerja sosial mendukung korban dengan menasihati mereka secara objektif selama penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan. Menurut Irma Mar Atun H., S.Sos., Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sedang mengupayakan bantuan hukum bagi mereka yang mengalami pelecehan seksual:

”Proses yang dilakukan oleh kami sebagai pekerja sosial pada bidang rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan advokasi sosial atau bantuan secara hukum. Setelah kami menerima informasi adanya kekerasan seksual, maka kami memfasilitasi pengacara terhadap korban yang bertujuan untuk membela kepentingan korban. Mulai dari kita membawa korban untuk di visum, karena hasil dari visum tersebut bisa digunakan untuk menjadi alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual. Setelah data-data yang diperlukan oleh klien terpenuhi, kami membuat jadwal untuk mengadakan sidang dimana pada sidang tersebut dihadiri oleh klien, pelaku dan juga keluarga ataupun saksi dari kedua belah pihak, disini kita sebagai pekerja sosial juga dihadirkan dalam persidangan tersebut karena



kita sebagai peksos yang menangani klien dari awal pelaporan sampai advokasi tersebut dan membantu korban jika terdapat hal-hal yang yang hakim tanyakan yang mungkin terkait hasil visum tadi” (Wawancara dengan Irma Mar Atun H., S.Sos. selaku pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menganalisis bahwasannya korban kekerasan seksual maupun pihak lain pada umumnya dapat menderita kerugian akibat tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang sebenarnya sehingga solusi untuk situasi yang dihadapi dapat ditemukan. Penerapan peraturan perundang-undangan inilah yang memberikan perlindungan kepada subjek hukum dan ditegakkan melalui penerapan sanksi dan perlindungan hukum bagi korban sangat dibutuhkan (Muchsin, 2003).

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual diciptakan oleh individu yang berbudi luhur, dilakukan secara adil dan jujur, serta mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Sekalipun kelompok terkecil dalam masyarakat harus tunduk pada aturan hukum, namun keberadaan hukum dalam masyarakat dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga keduanya saling berhubungan (Antari, 2021). Setelah korban atau keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Lembaga Citra Cilacap/Polres Cilacap, pekerja sosial membantu korban mendapatkan pengacara (*lawyer*), baik selama proses hukum maupun di luar proses hukum. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari layanan rehabilitasi sosial yang diberikan pekerja sosial kepada korban kekerasan seksual. Prosedur hukum dimaksudkan untuk membantu korban selama dan setelah proses hukum supaya korban bahwa kormerasaban ada yang melindungi dan mengayomi.

*Due process law* merupakan serangkaian persyaratan hukum yang merupakan standar yang berlaku secara internasional untuk proses pidana (Savitri, 2020). Menyatakan bahwa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi dan ahli serta surat, perintah, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, jika diduga ada kekerasan seksual,

itulah lima barang yang bisa dijadikan barang bukti. Selain itu, dalam situasi yang melibatkan perkosaan atau amoralitas seksual, *visum et repertum* sebuah kata yang digunakan oleh orang awam di bidang kedokteran forensik biasanya digunakan sebagai bukti.

Dalam memberikan perlindungan hukum, pertimbangan diberikan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:

1) Prinsip kesetaraan

Sesuai asas kesetaraan, negara harus membela hak-hak korban kekerasan seksual yang ingin diperlakukan sama di dalam hukum dan di lingkungan masyarakat lainnya.

2) Prinsip non diskriminasi

Karena diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan, maka penting bagi suatu negara untuk menjunjung tinggi prinsip nondiskriminasi.

3) Prinsip kewajiban positif

Suatu negara tidak diperbolehkan dengan sengaja mengabaikan hak dan kebebasan karena memiliki komitmen untuk membela hak-hak tersebut, menurut hukum hak asasi manusia internasional. Negara dituntut untuk gigih mempertahankan dan mengawal agar hak-hak tetap terjaga (Dewanto, 2021).

**b. Pembinaan Kewirausahaan**

Dinas Sosial mengadakan pembinaan kewirausahaan yang menjadi modal sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang berupa adanya bentuk kerjasama dengan lembaga lain yaitu Dinas Sosial Provinsi dalam memberikan pelatihan kerja seperti yang diutaran oleh Qisthi Ariefah, S. Tr. Sos.:

“Sebagai pekerja sosial kita juga menyediakan layanan untuk korban yang membutuhkan pelatihan kerja atau untuk korban yang putus sekolah yang bertempat di panti milik Dinas Sosial di Sukoharjo. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan, otomotif dan juga pelatihan di bidang musik. Untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan ini, untuk mendaftar klien diminta membawa fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan KTP bagi klien yang sudah memiliki. Nantinya

keluarga atau klien tidak perlu risau memikirkan biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan tersebut, mulai dari klien berangkat sampai klien mengikuti pelatihan kerja tersebut itu gratis dan masa klien mengikuti pelatihan kerja tersebut adalah 6 bulan. Pelatihan kerja tersebut diadakan untuk melatih korban dari kekerasan seksual untuk nantinya bisa lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi orang lain, dan pelatihan kerja tersebut juga bisa sebagai wadah untuk sedikit melupakan masalah yang menyimpannya karena setiap hari bertemu dengan teman-teman dan berinteraksi juga dapat mengembangkan *skill* yang korban miliki dan menjadi bekal nantinya untuk terjun di dunia kerja” (Wawancara dengan Qisthi Ariefah, S. Tr. Sos selaku psikolog pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 12 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menganalisis bahwasannya pendidikan kewirausahaan merupakan pelatihan yang berfokus pada kapasitas untuk menilai kemampuan diri sendiri dan dan mengevaluasi bakat seseorang sehubungan dengan keterampilan kerja. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan penemuan untuk masalah dan kemungkinan perbaikan hidup. Pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk mempersiapkan korban/ klien untuk menjadi diri yang bermanfaat dan mempersiapkan korban menjadi individu yang lebih produktif untuk nantinya bisa bekerja di *shaltered workshop* atau di masyarakat (Safitri, 2022).

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah lembaga pemerintah berbasis lokal yang memiliki tugas untuk melindungi korban kekerasan seksual yang sering berhubungan dengan mereka. Selain melindungi perempuan dari tindakan yang mengarah pada kekerasan, salah satunya adalah pemberdayaan korban melalui program kewirausahaan yang dijalankan/ pelatihan kerja di panti milik Dinas Sosial di daerah Sukoharjo, adapun pelatihan kerjanya seperti pelatihan tata boga, menjahit, musik, otomotif. Masing-masing program memakan waktu sekitar 6 bulan. Pelatihan direncanakan dengan pendekatan partisipatif, artinya setiap peserta memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dan memilih keahlian yang paling sesuai dengan minat mereka. Dinas Sosial juga mengembangkan program ini dalam rangka reintegrasi sosial, yaitu proses mempersiapkan

korban kekerasan seksual untuk kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak membebani orang lain disekitarnya.

## B. Implementasi Rehabilitasi Sosial

Implementasi rehabilitasi sosial harus dilaksanakan setelah melalui beberapa tahapan. Pengumpulan data merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan identitas dan kriminologis dari kejahatan yang terjadi. Untuk memudahkan para pekerja sosial di fasilitas yang berwenang menanganinya yaitu Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam memberikan pelayanan maka dilakukan pendataan guna mengumpulkan informasi mengenai korban yang akan menjadi fokus rehabilitasi sosial. Selain itu, pengumpulan data dilakukan untuk mengidentifikasi sejumlah kejadian di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap mendasarkan kesimpulannya pada informasi/ data dari laporan dan investigasi atas kejadian aktual terjadinya kekerasan seksual. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menyusun data penanganan kasus periode 2019 hingga 2022 sebagai berikut:

**Tabel 8 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual**

Tahun	Bentuk kekerasan seksual	Jumlah kasus
2020	Pemeriksaan, pencabulan, persetubuhan hingga hamil	27
2021	Pemeriksaan, pencabulan, persetubuhan hingga hamil	8
2022	Pemeriksaan, pencabulan, persetubuhan hingga hamil	19

Sumber: Data Rekapitulasi Respon Kasus Pendampingan Rehabilitasi Sosial Tahun 2020-2022

Pada tabel 9 tertera bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dari tahun 2020 sampai 2022 dimana terdapat bentuk kekerasan seksual yaitu pemeriksaan, pencabulan, persetubuhan hingga hamil pada tahun 2020 dengan jumlah kasus 27, tahun 2021 dengan 8 kasus dan tahun 2022 dengan jumlah kasus yaitu 19 kasus.

Setelah dilakukan pendataan, tahap selanjutnya adalah menjadwalkan kegiatan rehabilitasi sosial dengan berkonsultasi dengan korban dan/atau keluarga korban. Berikut adalah contoh kronologis kasus kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap 6 orang anak yang masih dibawah umur:

Kekerasan seksual yang terjadi di Cilacap dengan permintaan laporan sosial korban dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Cilacap yaitu kasus guru silat mencabuli sekitar 6 muridnya dengan korban yang paling kecil umur 12 tahun. Awal mula D (inisial) salah satu korban yang berumur 16 tahun mengeluh karena badannya sakit-sakit setelah latihan silat. Di dalam 1 ruangan awalnya terdapat beberapa anak, namun pelaku (S) menyuruh yang lain untuk keluar terlebih dahulu karena akan mengobati D. Setelah beberapa anak keluar, tertinggal hanya 2 anak yaitu D dan I mereka masuk ke kamar karena ingin diobati oleh si pelaku (S). Setelah mereka berdua dikamar dan pelaku datang, akhirnya pelaku menyuruh I untuk keluar terlebih dahulu karena pelaku akan mengobati satu per satu. Setelah I keluar, D disuruh untuk membuka baju guna dipijat untuk mengobati pegal-pegalnya. Pelaku memijat badan D dan sampai pada akhirnya memijat di area v D, D sudah menolak dan merasa itu sudah diluar batas wajar, kemudian D menolak dan pelaku (S) berusaha membujuk D pelaku mengatakan bahwa dengan ia memijat area v D jin yang didalam akan ikut keluar, dan pelaku memaksa korban untuk tetap diam. Dengan segala rayuan, pelaku mulai menyetubuhi D.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa rehabilitasi sosial bagi korban yang mendapatkannya sebagai bentuk perlindungan khusus dari pemerintah yang ditawarkan oleh organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan pendekatan awal, *assessment*, menyusun rencana intervensi, melakukan intervensi, terminasi dan advokasi sosial jika diperlukan.

### **1. Pendekatan Awal**

Setelah Dinas Sosial mendapatkan aduan seperti halnya kasus kekerasan seksual dari masyarakat setempat, lembaga kepolisian, kemudian dari lembaga kepolisian akan memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Sosial supaya dapat memberikan rehabilitasi terhadap korban. Selanjutnya pekerja sosial yang akan melanjutkan pendekatan kepada korban yang membutuhkan rehabilitasi. Pendekatan awal ini menjadi modal budaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial

Kabupaten Cilacap yang berupa keahlian para pekerja sosial dalam berbicara dan melakukan pendekatan dengan korban yang mengalami trauma. Hal seperti ini yang diungkapkan oleh Qisthi Ariefah, S. Tr. Sos. selaku psikolog pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap:

“Proses awal pada tahapan rehabilitasi sosial itu adalah pendekatan awal. Pendekatan awal biasanya kita lakukan setelah kita mendapatkan laporan adanya kekerasan seksual, setelah itu kita survei ke rumah korban dan melakukan pendekatan awal seperti mengenalkan diri kita kepada korban dan apa tujuan kita datang kerumahnya. Setelah itu, perlahan kita menanyakan kepada korban tanpa menyinggung perasaannya, apalagi jika korban adalah anak-anak kita harus lebih hati-hati lagi dalam bertanya, cara kita bertanya pun berbeda dengan bertanya kepada orang dewasa. Pada proses tahapan awal ini yang perlu kita tahu adalah bagaimana alur terjadinya kasus tersebut, jika korban belum mau menjawab pertanyaan kami, kami juga tidak akan memaksa korban, hal ini akan kami tanyakan kepada saksi atau keluarga korban yang mengetahui masalah tersebut. Pada tahap ini pekerja sosial sudah harus tau apa bentuk kekerasan seksual yang terjadi kepada korban, siapa pelakunya dan bagaimana alur singkat terjadinya kekerasan seksual tersebut. Dan pada tahap ini, kami berusaha untuk lebih mendekat kepada korban sehingga korban nyaman dan bisa sedikit demi sedikit bercerita tentang kasus yang menimpanya” (Wawancara dengan Qisthi Ariefah, S. Tr. Sos selaku psikolog di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 15 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menganalisis bahwa pada proses ini pekerja sosial membangun relasi, setelah relasi terbentuk maka dari ini bisa meyakinkan klien agar mereka percaya pada pekerja sosial. Strategi yang digunakan dalam kasus tersebut di atas meliputi konsultasi, identifikasi masalah korban, motivasi berupa pendampingan dari pekerja sosial, pemilihan penerima layanan rehabilitasi sosial, dan penerimaan korban sebagai penerima rehabilitasi sosial.

Tahap pelaksanaan pendekatan awal (Jumartina, 2014):

a. Orientasi dan konsultasi

Ini berfungsi sebagai pengenalan program untuk layanan dalam menerima pengakuan dari lembaga/ instansi resmi.

b. Penjangkauan

Penjangkauan merupakan proses pemberian informasi pelayanan yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap kepada sasaran atau klien yang menjadi korban kekerasan seksual, proses penjangkauan ini meliputi:

- 1) Datang sendiri.
- 2) Rujukan dari kepolisian atau lembaga CITRA Cilacap maupun dari masyarakat secara langsung.

c. Observasi

Melakukan pendekatan sosial kepada korban/ klien, keluarga dan masyarakat.

d. Identifikasi

- 1) Kelengkapan administrasi
- 2) Wawancara

e. Motivasi

Motivasi adalah kegiatan pengenalan kepada korban kekerasan seksual untuk menumbuhkan keinginan atau kemauan untuk mengikuti, melaksanakan program rehabilitasi sosial. Cara pelaksanaannya dapat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan terhadap korban, langsung dan pekerja sosial bertugas meyakinkan korban.

f. Seleksi

Tujuan dari seleksi adalah untuk menetapkan korban tersebut menjadi calon penerima program rehabilitasi sosial.

**2. *Assessment***

*Assessment* merupakan proses kritis dalam praktik pekerjaan sosial, dan intervensi sangat bergantung pada penilaian/ *assessment*. Penilaian yang tidak tepat mungkin berdampak pada proses penetapan tujuan yang tidak tepat dan proses perencanaan intervensi yang tidak tepat pula. *Assessment* menjadi modal budaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dilihat dari pekerja sosialnya yang ahli dalam menyelami masalah yang ada pada klien sehingga bisa dilakukan pengumpulan data guna untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam menangani korban. Dalam *Assessment* juga terjadi tanya jawab antara peksos dengan korban, disini peksos memiliki keahlian berbicara dengan korban yang memiliki trauma sehingga hal tersebut tidak menyinggung perasaan dari klien/ korban.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Qisthi Ariefah, S.Tr. Sos. selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, mengatakan bahwa:

“*Assessment* itu adalah proses pengumpulan data dan juga analisis data yang kita lakukan kepada korban kekerasan seksual untuk mengungkapkan dan juga mendalami permasalahan yang dialami oleh klien. *Assessment* kita lakukan untuk memperoleh informasi terkait kasus tersebut entah itu dari korban, keluarga korban maupun dari saksi, nantinya hasil *asesment* ini kita jadikan data untuk membantu korban dalam memecahkan masalahnya. *Assessment* kita lakukan dengan cara tanya jawab dengan korban atau pihak terkait yang tahu terkait kasus yang terjadi, dan pekerja sosial mencatatnya dalam sebuah lampiran *asesment* dan juga merekam suara saat korban bercerita tentang kasus yang menimpanya, ini akan menjadi bukti jika nanti di tengah proses rehabilitasi korban ada perbedaan pernyataan” (Wawancara dengan Qisthi Ariefah, S.Tr. Sos selaku psikolog pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 24 Mei 2023).

Hasil dari wawancara peneliti dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa *assessment* adalah prosedur pengumpulan dan analisis data ke dalam suatu formulasi yang menekankan aspek-aspek penting seperti (1) sifat permasalahan klien, (2) keberfungsian klien (kekuatan, keterbatasan, kekurangan), (3) motivasi klien untuk mengatasi masalah, (4) relevansi faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap timbulnya kekerasan seksual, (5) sumber daya yang diperlukan dan tersedia untuk mengurangi masalah klien. Tahap *asesment* meliputi evaluasi masalah fisik, mental, dan psikologis korban kekerasan seksual serta mulai menyusun rencana pengembangan diri. Hepworth dan Larsen mencatat bahwa penilaian berlangsung hingga fase terminasi.

Ada beberapa tahapan dalam melakukan *asesment* yaitu (Astuti, 2022):

a. Membuat koordinasi dengan klien dan keluarga

Pada tahap ini, pekerja sosial akan merencanakan *assessment* dengan klien atau korban dan keluarganya terlebih dahulu. Pekerja sosial akan menjadwalkan pertemuan dengan klien untuk membahas waktu dan lokasi untuk melakukan *asesment*.

b. Memperkenalkan diri kepada klien

Pekerja sosial disini memperkenalkan diri kepada klien dan keluarga, mulai dari nama, alamat dan dari instansi mana yang menugaskannya. Selain



itu, pekerja sosial di sini juga menyatakan hak kewajibannya untuk membantu korban dalam menghadapi masalah tersebut.

c. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan

Pada tahap ini, pekerja sosial harus memberikan kontrak kerja kepada klien di mana mereka harus menyetujui persyaratan pendampingan. Pekerja sosial juga perlu mengetahui dokumen identitas klien, seperti akte kelahiran dan kartu keluarga, yang peksos dapatkan dari keluarga klien secara langsung.

d. Identifikasi masalah

1) Mengidentifikasi klien

Pada tahap ini pekerja sosial melakukan wawancara kepada korban dengan cara menanyakan secara langsung, terkait masalah yang dialaminya dan pekerja sosial juga memperhatikan gerak tubuh dan cara berbicara korban dan sebagainya. Hal ini dilakukan pekerja sosial untuk mengidentifikasi korban apakah korban mengalami trauma yang berat atau tidak. Pekerja sosial melakukan wawancara langsung menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien, berbeda antara klien yang masih anak-anak dan klien yang sudah dewasa.

2) Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan klien

Pekerja sosial pada tahap ini melakukan wawancara dengan klien dan juga keluarganya dengan cara bertanya secara langsung untuk memperoleh kejelasan permasalahan yang dialami oleh klien. Informasi baik itu tentang korban maupun pelaku supaya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut dan pekerja sosial dapat menentukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien. Pekerja sosial akan memutuskan kepana korban akan dibawa, apakah korban tersebut membutuhkan bimbingan psikiater, atau ada dari fisik korban yang terluka sehingga membutuhkan ahlinya dalam penanganannya, atau membutuhkan rumah aman untuk shelter sementara bagi korban.

*Assessment* kemudian dilaksanakan untuk hal pengungkapan masalah korban dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana intervensi untuk menemukan solusi. Proses *assessment* yang dilakukan oleh pekerja sosial seperti menanyakan bagaimana kronologi terjadinya kasus yang menimpa korban. Tujuan dari mengadakan dan

mengungkapkan kasus per kasus dari korban, sehingga dapat ditetapkan diagnosa disusun rencana program rehabilitasi sosial. *Aessment* ini menjadi modal budaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, karena pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki keahlian berbicara dengan klien/ korban. Tidak semua orang bisa menjaga kata-katanya saat berhadapan langsung dengan korban kekerasan seksual yang mengalami trauma. Berbicara dengan korban dewasa pun berbeda dengan korban yang masih anak-anak, karena korban dari anak-anak itu butuh pengertian yang mendalam, mereka akan mengerti jika pekerja sosial memberikan pengertian bukan hanya satu atau dua kali berbeda dengan korban yang sudah dewasa, pemikiran mereka lebih mudah untuk diarahkan. Adanya psikolog juga menjadi modal budaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, karena psikolog lebih mengerti gelagat anak atau korban yang telah mengalami sebuah kekerasan, psikolog saat mengadakan *asesmen* mengamati bagaimana cara bicara korban, tingkah laku korban saat ditanya masalah atau kasus yang menimpanya apakah mereka mengalami trauma atau tidak.

**Gambar 4 *Aessment* Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap**



Sumber: Dokumentasi Pribadi

### **3. Menyusun rencana intervensi**

Setelah data informasi terkumpul, pekerja sosial melakukan rencana pemecahan masalah (rencana intervensi). Ini menjadi modal sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang berupa terdapat jaringan atau lembaga yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, yang dilakukan terdiri dari satuan bakti pekerja sosial dan jaringan (Dinas KB, psikologi, tenaga medis dan lembaga yang merupakan shelter sementara bagi klien jika diperlukan). Kerjasama multidisiplin ini bekerja untuk memberikan rasa aman kepada para korban yang hak-haknya dilanggar dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menyusun rencana intervensi dengan mencoba memahami masalah pribadi individu, sosial, atau kelompok dengan tujuan utama yaitu membantu dalam menyelesaikan masalah, dimana meningkatkan fungsi korban dan posisi sosial adalah tujuan utama dari bantuan yang diberikan. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menggunakan metode Intervensi sosial pada individu dan keluarga (*casework*). Metode *casework* adalah teknik intervensi sosial bagi orang-orang yang mencoba meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian sosial mereka sendiri sehingga korban dan keluarganya dapat berperan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab sosial dan individu mereka. Dalam hal ini, keluarga menjadi fokus intervensi karena anggota keluarga korban seringkali berdampak pada kesulitan yang dihadapi individu.

### **4. Melakukan intervensi**

Setelah *assesment* dan rencana intervensi disusun, selanjutnya pegawai sosial melakukan intervensi sosial terhadap klien dan intervensi ini lebih ke arah pendampingan. Melakukan intervensi menjadi modal budaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, dilihat dari para pekerja sosial yang ahli dalam memberikan pendampingan untuk klien. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Qisthi Ariefah, S. Tr. Sos. selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, mengatakan bahwa:

“Selesai kita melakukan *asesment* dan melakukan rencana pemecahan masalah, kita masuk ke tahap melaksanakan intervensi. Intervensi kita laksanakan terhadap korban kekerasan seksual biasanya si korban berada di RPTC, kita ke RPTC untuk mengecek bagaimana keadaan korban setelah kita bawa ke rumah aman,

apakah korban lebih tenang atau tidak. Kita juga menyediakan layanan berbagai bimbingan seperti bimbingan mental atau psikis pada korban, bimbingan ini kita lakukan terhadap korban yang trauma pasca kejadian, kita akan membimbing korban untuk bangkit dari keterpurukan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti adanya pelatihan kerja di panti milik Dinas Sosial, tapi ada juga dari orang tua yang tidak setuju jika anaknya kita rujuk ke panti, kita juga tidak bisa memaksakan. Ada juga dari korban yang mengalami gangguan kejiwaan, putusan terbaik dari kami kan merujuknya ke rumah sakit jiwa, tapi kembali lagi, jika keluarga tidak mengizinkan ya kami tidak memaksa. Oleh karena itu segala hasil yang menurut kami terbaik untuk korban tetapi dari pihak keluarga tidak berkehendak maka kita tidak melaksanakannya” (Wawancara dengan Qisthi Ariefah, S.Tr. Sos selaku psikolog pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 14 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti dapat menilai bahwa intervensi ini dilakukan secara sistematis guna memastikan pertumbuhan psikologis klien. Tujuan tersebut antara lain: (1) mengurangi dan menghilangkan depresi klien; (2) membantu klien dalam pengendalian diri; (3) membantu klien dalam memecahkan masalah; dan (4) melakukan perawatan mendalam dengan menghilangkan trauma klien. Hak-hak korban dan keluarganya dihormati dalam semua pilihan yang dibuat sebagai konsekuensi dari intervensi. Bentuk di mana rencana pemecahan masalah akan dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar para korban, kebutuhan emosional dan spiritual mereka, serta kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan. Selama tahap ini, klien terlibat dalam aktivitas berikut saat menerima rehabilitasi sosial:

a. Bimbingan fisik

Tujuan bimbingan fisik adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan fisik korban. Pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memberikan bimbingan kesehatan kepada korban kekerasan seksual.

b. Bimbingan sosial

Tujuan dari bimbingan sosial adalah untuk memfasilitasi penyesuaian masyarakat terhadap peraturan kelembagaan dan lingkungan sosialnya. Pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memberikan bimbingan yang mirip dengan bimbingan motivasi diri.

c. Bimbingan keterampilan

Tujuan bimbingan keterampilan ini adalah untuk membantu para korban mengasah keterampilan mereka dan mempersiapkan mereka untuk mandiri. Keterampilan seperti menjahit, memasak, dan industri rumah tangga adalah beberapa materi yang diberikan oleh para pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Perumusan kesimpulan dilakukan setelah pelaksanaan intervensi dievaluasi

**5. Terminasi**

Pekerja sosial akan melakukan terminasi guna menghindari ketergantungan sosial setelah fase-fase tersebut di atas sudah terpenuhi. Tahap terminasi ini menjadi modal budaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dimana pekerja sosial yang ahli dalam mengetahui apakah program rehabilitasi sosial tersebut sudah berhasil atau belum terhadap korban. Tahap terminasi meliputi: (1) mengetahui keberhasilan yang telah dicapai klien, (2) kunjungan/ monitoring terhadap klien jika diperlukan. Qisthi Ariefah, S.Tr.Sos. sebagai psikolog dari bidang rehabsos menyampaikan bahwa:

“Kalau semua tahap sudah selesai, selanjutnya kami dari pekerja sosial biasanya mengadakan monitoring terhadap korban, monitoring diperlukan untuk melihat sejauh mana korban bisa kembali ke lingkungan sosialnya dan apakah ada masalah pasca rehabilitasi sosial mungkin seperti anak yang jadi putus sekolah, dan tugas kita membantu anak untuk mau bersekolah kembali, jika tidak mau kami mempunyai bimbingan kewirausahaan di panti milik Dinas Sosial, siapa tahu korban berminat, jika korban berminat maka kita akan membantu korban memberangkatkan korban ke panti” (Wawancara dengan Qisthi Ariefah, S.Tr. Sos selaku psikolog di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 24 Mei 2023).

Dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan informan diatas bahwa pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap tetap mengawasi korban setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam sebulan hingga tiga bulan, pemantauan dilakukan oleh pekerja sosial. Setelah dipulangkan, mayoritas korban tidak kembali. Strategi terminasi yang ditempuh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah tetap mencari cara yang paling efektif untuk mengembalikan korban kepada keluarganya. Hambatan yang terjadi biasanya adalah dari lingkungannya, lingkungan kadang tidak bisa menerima kembalinya korban atau bisa juga dari korban tersebut tidak ingin pulang.

**Gambar 5 Peninjauan Korban Kekerasan Seksual**



Sumber: Dokumentasi pribadi

## **6. Advokasi sosial**

Irma Mar Atun H., S.Sos. sebagai pekerja sosial bidang rehabsos menyampaikan:

“Kami selesai melakukan pendampingan juga memberikan layanan advokasi sosial atau bantuan hukum untuk korban kekerasan seksual. Kami akan menawarkan kepada korban dan juga keluarga apakah akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum, jika dari pihak keluarga mungkin ada yang tidak terima dengan perlakuan dari pelaku silahkan lapor ke pengadilan. Jika laporan tersebut memenuhi syarat dan disetujui maka kami akan membantu memberikan pendampingan untuk korban, apa yang korban perlukan sebisa mungkin kami bantu seperti adanya hasil visum untuk bukti bahwa korban telah menerima kekerasan seksual, memberikan saksi bahwa korban mengalami trauma dan sebagainya tergantung nanti apa yang dibutuhkan di persidangan” (Wawancara dengan Irma Mar Atun H., S.Sos. selaku pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 30 Mei 2023).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa korban kekerasan seksual yang ingin melanjutkan kasusnya di ranah peradilan ditawarkan advokasi atau dukungan hukum berdasarkan temuan wawancara dengan informan. Untuk meningkatkan layanan dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan, advokasi sosial membantu korban yang ditolak oleh lembaga atau sistem layanan dalam mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan (Zastrow, 2006). Prinsip yang

dijadikan pedoman dalam melaksanakan advokasi sosial yang sukses adalah: prinsip praktis, sistematis, taktis, strategis, dan berani. Diperlukan dukungan advokasi sosial kepada korban untuk memberikan sumber daya dan perlindungan karena tidak semua kasus, seperti kekerasan seksual, dapat diselesaikan melalui jalur hukum (Suharto, 2009). Advokasi sosial menjadi modal budaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang berupa keahlian pekerja sosialnya yang berperan sebagai advokat untuk membantu korban kekerasan seksual dalam membawa masalahnya ke ranah hukum. Keahlian tersebut berupa keahlian berbicara di depan publik dimana jika hakim menanyakan perihal kondisi psikologis kepada pekerja sosial disitu peksos akan menjelaskan hasil dari program rehabilitasi sosial yang telah dilakukan.

Dari beberapa tahapan yang sudah penulis jabarkan di atas, mulai dari pendekatan awal, *asesment*, menyusun rencana intervensi, melakukan intervensi, tahap terminasi dan advokasi sosial itu merupakan *Habitus* yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, karena langkah atau tahapan tersebut sama diberikan kepada korban yang membutuhkan penanganan pekerja sosial.

### **Gambar 6 Advokasi Sosial Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Cilacap**



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Peneliti dalam mengkaji program rehabilitasi sosial menggunakan teori praktik sosial dari Pierre Felix Bourdieu. Teori praktik merupakan gagasan dari pemikiran Bourdieu sebagai produk dari relasi habitus sebagai produk sejarah dan ranah yang merupakan produk sejarah yang didalamnya terdapat kompetisi.

Bourdieu menyatakan teori praktik sosial ini dengan persamaan: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik.

#### 1. *Habitus*

Dilihat dari beberapa tahapan diatas mulai dari tahap pendekatan awal sampai tahap advokasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap telah memenuhi Habitus pada teori praktik sosial yang dikemukakan oleh Bourdieu, terbukti dari Dinas Sosial melakukan tindakan rehabilitasi sesuai dengan alurnya. Alur yang sama juga diberikan kepada korban kekerasan seksual yang menginginkan bantuan dari pekerja sosial. Alur tersebut sudah berulang-ulang pekerja sosial lakukan dalam menangani korban kekerasan seksual. Tidak ada perbedaan penanganan antara satu korban dengan korban lainnya, semuanya diperlakukan oleh Dinas Sosial sama, sama-sama Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berupaya melakukan penanganan semaksimal mungkin untuk hasil yang baik, yaitu korban dapat kembali ke lingkungan sosialnya dan sembuh dari trauma.

Pekerja sosial di Dinas Sosial mendapatkan *habitus* dari menegakkan nilai-nilai dalam lingkungan sosial dan memperlakukan klien dengan menekankan keinginan mereka untuk sembuh sehingga mereka dapat kembali bersosialisasi. Pekerja sosial memperoleh kemampuan untuk mengintegrasikan kembali klien ke dalam masyarakat sebagai komponen integral dari masyarakat yang berkaitan erat dengan hubungan interpersonal mereka sebagai makhluk sosial yang saling bergantung.

#### 2. Modal

Seiring dengan adanya *habitus*, Bourdieu mengatakan bahwa modal juga memainkan pengaruh yang signifikan dalam menentukan posisi seseorang dalam suatu ranah. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memiliki modal sebagai berikut:

##### a. Modal ekonomi

Modal ekonomi yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten cilacap adalah dengan memiliki fasilitas yang memadai seperti adanya RPTC sebagai rumah aman untuk korban yang membutuhkan perlindungan. Modal ekonomi juga didapatkan Dinas Sosial karena memiliki dana tersendiri dari APBD untuk para korban sehingga bisa memaksimalkan proses rehabilitasi.



b. Modal budaya

Modal budaya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Cilacap karena memiliki staff atau pekerja sosial yang memiliki keahlian khusus dalam berbicara dengan korban kekerasan seksual. Keahlian ini tidak sembarang orang bisa melakukannya, karena kekerasan seksual termasuk hal yang sensitif jika disinggung. Korban akan merasa tidak nyaman jika lawan bicaranya terlalu menyinggung terkait kasus yang dialaminya terutama pada anak-anak, oleh karena itu pekerja sosial memiliki trik tersendiri dalam menghadapi korban yang mengalami kekerasan seksual. Pekerja sosial akan menyesuaikan dengan siapa mereka berbicara, tentunya berbeda ketika menghadapi korban dewasa dan korban anak-anak. Dinas Sosial juga memiliki psikolog khusus untuk mendampingi korban, itu juga menjadi modal budaya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, karena psikolog sangat berperan dalam menentukan apakah korban ini mengalami trauma atau tidak, dan psikolog sendiri bisa melihat dari cara korban berbicara dan bisa dilihat dari tingkah laku korban. Semakin ahli dan berpengalaman seorang pekerja sosial maupun psikolog, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam program rehabilitasi korban kekerasan seksual.

c. Modal sosial

Modal sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yaitu kerjasama yang dilakukan dengan beberapa lembaga seperti kerjasama dengan rumah sakit jiwa, RSUD dalam melakukan visum dan panti Dinas Sosial pusat untuk membantu korban mendapatkan pelatihan kerja. Bekerjasama juga dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) CITRA Cilacap, selain masyarakat mengadu langsung kepada Dinas Sosial atau kepolisian, masyarakat juga mengadu ke lembaga CITRA Cilacap bahwa telah terjadinya kekerasan seksual. Setelah aduan masuk di lembaga CITRA Cilacap, selanjutnya lembaga CITRA merujuk korban untuk di tangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

d. Modal simbolik

Modal simbolik yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yaitu dengan adanya modal-modal sebelumnya yang sudah

peneliti jabarkan diatas, Dinas Sosial sudah terbiasa menangani masalah kekerasan seksual. Lebih dari satu korban yang sudah Dinas Sosial tangani, dengan begitu masyarakat luas mengenal Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebagai lembaga atau instansi yang menangani segala permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Dengan adanya modal simbolik tersebut, masyarakat yang tahu kalau ada kejadian kekerasan seksual melapor ke Dinas Sosial Kabupaten Cilacap untuk penanganan terhadap korban.

### 3. Ranah

Selain habitus dan modal juga terdapat ranah. Ranah atau field adalah suatu jaringan atau relasi antar lembaga dalam melancarkan proses rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual. Dari berbagai lembaga atau instansi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap tentunya memiliki modal masing-masing, seperti Dinas Sosial yang memiliki modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik seperti yang sudah peneliti jabarkan diatas. Sedangkan lembaga yang bekerjasama dengan Dinas Sosial juga pastinya memiliki modal, seperti rumah sakit jiwa itu memiliki modal simbolik yaitu dikenal sebagai lembaga yang menangani masalah kejiwaan seseorang, Dinas Sosial bekerja sama dengan rumah sakit jiwa jika ada korban yang mengalami gangguan kejiwaan pasca terjadinya kekerasan seksual. Dengan modal yang dimiliki lembaga masing-masing, tujuan mereka sama yaitu membantu menyembuhkan korban kekerasan seksual.

Pengertian yang sudah peneliti paparkan di atas, mulai dari habitus, modal dan juga ranah menghasilkan praktik sosial. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yang memiliki *Habitus* yaitu melakukan tindakan rehabilitasi sosial sesuai dengan alurnya, dan alur tersebut dilakukan secara berulang oleh pekerja sosial untuk menangani korban kekerasan seksual. Dengan modal yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Cilacap yaitu modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik menjadi peran penting dan merupakan aset yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Cilacap untuk menentukan posisi dalam ranah. Pada ranah terdapat relasi antar lembaga dalam melakukan proses rehabilitasi sosial, relasi disini bersaing dalam memberikan penanganan yang terbaik untuk korban. Dari adanya Sinergitas antara habitus dan modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten

Cilacap untuk berjuang dalam ranah atau field sehingga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dapat memberikan praktik sosial yang sesuai dengan tujuan program rehabilitasi sosial yang berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik.

**BAB V**

**DAMPAK PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM  
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP**

**A. Dampak bagi Korban**

**1. Dampak Fisik**

Dampak terhadap fisik yang terjadi apabila korban mengalami kekerasan seksual. Seperti korban yang mengalami kesehatan fisik yang menurun, misalnya stress dan penurunan nafsu makan. Wawancara dengan orangtua dari J yang menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri.

“Alhamdulillah dengan adanya program rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap ini anak saya sudah mulai membaik kesehatan fisiknya, sebelumnya kan dia tidak enak makan mungkin karena menahan rasa sakit yah akibat dari kekerasan seksual tersebut, sekarang anaknya sudah membaik kondisi fisiknya karena dilakukan program rehabilitasi sosial tadi” (Wawancara dengan orangtua korban kekerasan seksual berinisial J, 24 Mei 2023).

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa korban kekerasan seksual yang telah menjalani program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap kondisi fisiknya semakin membaik dari pada sebelum dilakukannya program rehabilitasi sosial.

**2. Dampak mental**

Korban kekerasan seksual sangat berdampak pada kesehatan psikologis korban. Kekerasan seksual akan mempengaruhi emosi korban hingga tidak stabil, ketakutan, kecemasan, hingga depresi, dan tidak menutup kemungkinan korban akan mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang ditandai dengan gejala yaitu ingin bunuh diri, gelisah, dan kekhawatiran terhadap masa depan. Dari wawancara dengan orangtua korban berinisial N yang menjadi korban kekerasan seksual dari kakek kandungnya sendiri:

“Pertama kali saya mengetahui bahwa anak saya menjadi korban kekerasan seksual itu dari perilaku N yang aneh, dimana dia sangat takut ketika bertemu dengan kakenya. Waktu itu kan saya menyuruh N untuk mengantarkan lauk ke rumah kakeknya, tetapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia takut

kepada kakenya, dan dia terlihat sangat gelisah kalau ada orang yang membahas tentang kakenya. Saya jadi curiga ya, sebenarnya ada apa. Lalu dengan pelan saya tanya kepada N ada apa begitu, dan disitu dia jujur bahwa dia mengalami kekerasan seksual yang tak lain pelakunya adalah kakeknya sendiri, karena N diancam oleh kakeknya begitu, jadi dia takut untuk bilang sama saya. Dari adanya program rehabilitasi sosial ini kondisi mental anak saya bertahap pulih, mulai dari rasa takut, cemas, gelisah sekarang sudah mulai membaik dan bisa diajak untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini”. (Wawancara dengan ibu korban berinisial N, 30 Mei 2023).

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa korban dari kekerasan seksual yang mungkin mengalami intimidasi entah itu dari korban maupun dari orangtua korban, terlebih lagi jika pelaku masih punya ikatan darah dengan korban, pasti itu akan menimbulkan problem antara orangtua korban dan saudara lainnya dan melibatkan korban, disini korban mengalami rasa takut, cemas, gelisah dll. Dari adanya program rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap kondisi mental korban berangsur membaik karena mendapatkan bantuan, dukungan atau support dari pihak keluarga dan pekerja sosial sehingga korban merasa ada yang melindungi, itu membuat mental korban membaik.

Wawancara dengan salah satu korban berinisial P yang menjadi korban eksploitasi seksual di salah satu hotel Yogyakarta mengungkapkan bahwa:

“Saya sangat berterimakasih kepada pihak Dinas Sosial dan juga Polres Cilacap karena telah membantu saya keluar Polres Yogyakarta karena saat itu saya ikut dibawa kesana saat sedang bekerja di hotel dengan teman-teman saya, pada malam itu juga polres Yogyakarta menghubungi orang tua saya dan langsung orang tua saya menjemput saya di Yogyakarta. Adanya pendampingan dari Dinas Sosial membuat saya merasa nyaman dan tidak takut, sampai saya juga ditawari pelatihan kerja di panti tetapi saya tidak mau karena saya ingin kejar paket SMP” (Wawancara korban P, 14 April 2023).

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa kekerasan seksual disebabkan oleh ketidakseimbangan gender atau kekuasaan, yang memiliki efek psikologis negatif dan mengganggu kesehatan reproduksi korban. Pendekatan terbaik untuk menangani korban kekerasan seksual adalah dengan mengamati dan mendengarkan peristiwa yang mereka alami, serta memastikan mereka aman dan nyaman dengan memperhatikan keadaan afektif

yang mereka alami. Dengan bantuan program rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap terpenuhinya hak-hak korban mendapat perlindungan dari para pekerja sosial seperti menyediakan RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Center) untuk menjadi shelter sementara bagi korban untuk menenangkan diri dan menjadi tempat psikolog dan pekerja sosial melakukan pendampingan pasca terjadi kasus tersebut. Juga menyediakan rujukan ke panti milik Dinas Sosial jika diperlukan dengan melihat kondisi korban apakah ada trauma berat atau tidak. Jika ada, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menyediakan rujukan ke panti.

Siapa saja, di mana saja, kapan saja, bisa mengalami kekerasan seksual bahkan orang-orang terdekat mampu melakukan kejahatan keji tersebut. Seperti contoh pada kasus yang terjadi di Cilacap, yaitu korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru silat sendiri. Dari adanya kasus tersebut, memungkinkan korban akan kembali bertemu dengan pelaku karena pelaku berasal dari orang terdekatnya, jadi korban memerlukan tempat tinggal untuk memulihkan kondisi emosional hingga korban merasa lebih tenang. Para pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap juga memastikan para korban terlindungi dengan menjaga kerahasiaan informasi terkait peristiwa yang dialami korban serta identitasnya. Kerahasiaan identitas korban diperlukan untuk rehabilitasi sosial agar korban merasa aman dan terpenuhi hak-haknya. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap memberikan perlindungan berupa jaminan keselamatan korban dan keluarga korban baik dari ancaman maupun stigma sosial yang ditujukan kepada korban atau keluarga korban.

### **3. Dampak sosial**

Dampak terhadap sosial, ketika terjadi hal yang tidak wajar pada seseorang maka akan muncul stigma buruk dari masyarakat sekitar. Stigma buruk yang dialami korban kekerasan seksual seperti berfikir bahwa korban adalah seorang individu yang hina. Wawancara dengan orangtua korban berinisial P yang menjadi korban eksploitasi seksual:

“Waktu P dijemput dari Yogyakarta, sepulang dia dirumah P menjadi pribadi yang sangat pendiam, yang biasanya dia sering keluar main dengan teman-temannya sekarang jadi tidak pernah main bahkan keluar rumahpun dia merasa malu dengan orang sekitar. Dia hanya mengurung diri dikamar main *handphone*, kalau tidak ya menonton tv. Setelah dilakukan rehabilitasi oleh Dinas Sosial ini cukup terlihat perubahan P,

seperti mau keluar rumah walaupun hanya untuk menjemput adiknya sekolah, tetapi ini menjadi awal baik untuk P kembali seperti semula. Selain itu P mau diajak untuk bangkit seperti ingin mendapatkan ijazah melalui paket C” (Wawancara dengan orangtua korban berinisial P, 14 April 2023).

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa kekerasan seksual berdampak kepada korban, terutama dari adanya stigma di masyarakat bahwa kekerasan seksual yang diterima korban adalah kesalahan yang korban perbuat. Hal ini mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Korban pun menjadi individu yang tertutup dan sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya. Dari adanya contoh kasus diatas, dengan dilakukannya rehabilitasi sosial, korban bertahap pulih dari keterpurukan dan mulai terbuka kembali ke lingkungan sosialnya dan kembali bangkit untuk bisa mengejar impiannya.

#### **4. Dampak keterampilan diri**

Pelatihan keterampilan seperti memberikan berbagai macam pelatihan seperti menjahit, tata boga, otomotif dll kepada korban kekerasan seksual yang mengalami putus sekolah. Pelatihan tersebut dilakukan sebagai upaya dari Dinas Sosial agar korban dapat mandiri serta mampu bersaing di dunia kerja dan bisa mengurangi rasa trauma yang terjadi akibat dari kasus kekerasan yang dialami. Jika korban kekerasan seksual memiliki daya saing, maka mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Tentunya hal ini membutuhkan kerja sama dari sejumlah pemangku kepentingan, khususnya dalam meningkatkan peran pembimbing dalam pengembangan keterampilan. Karena tanggung jawab profesional seorang pembimbing memiliki peran yang signifikan dalam menentukan prestasi pendidikan, maka kualitas pembimbing juga akan berdampak pada kualitas peserta didik (Emda, 2016).

### **B. Dampak bagi keluarga**

#### **1. Dampak Ekonomi**

Wawancara dengan salah satu orang tua korban berinisial J yang menjadi korban kekerasan seksual dari tetangganya sendiri mengungkapkan bahwa:

“Saya selaku orang tua J sangat berterimakasih kepada pihak Dinas Sosial dan Dinas KB yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang menimpa anak saya,

sehingga anak saya bisa kembali bermain dengan teman-temannya lagi. Bukan hanya itu bu, saya juga berterima kasih telah membantu perekonomian keluarga saya khususnya untuk anak saya J karena telah dibayarkan biaya sekolahnya yang sudah lama menunggak satu tahun lalu” (Wawancara dengan orangtua korban berinisial J, 24 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan juga jajarannya Dinas Sosial dan Dinas KB, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya rehabilitasi sosial pekerja sosial akan lebih mengetahui latar belakang dari keluarga korban. Seperti contoh kasus diatas, dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga J sehingga keluarga belum bisa membayar tunggakan sekolah anaknya oleh karena itu orangtua korban dibantu oleh Dinas KB dalam membayar tunggakan sekolah korban J. Selain itu pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap juga mengupayakan mencari dana untuk membantu perekonomian keluarga korban. Dari kasus tersebut terlihat bahwa program rehabilitasi sosial berdampak dalam membantu perekonomian keluarga korban.

## **2. Dampak sosial**

Dampak sosial yang dialami oleh keluarga korban seperti mendapat stigma yang kurang baik dari masyarakat sekitar tentang anggota keluarganya yang menjadi korban kekerasan seksual. Pandangan buruk yang dialami oleh orangtua korban kekerasan seksual adalah orangtua dianggap tidak bisa mendidik anak dengan baik, sehingga pergaulan anaknya melampaui batas wajar. Wawancara dengan orangtua P yang menjadi korban eksploitasi seksual:

“Saya pikir saya sudah menjaga anak saya dengan baik bu, seperti memenuhi kebutuhan P, apa yang P inginkan ketika itu masih dalam hal positif maka saya usahakan. Apa mungkin karena dia anak yang mengalami *broken home* sehingga dia merasa bahwa kasing sayang orangtuanya kurang terhadapnya. Dia menjadi pribadi yang pekerja keras sebelumnya, memilih keluar sekolah untuk bekerja tetapi malah dia memilih pekerjaan yang salah. Saya dianggap oranglain kurang bisa menjaga pergaulan anak saya, apadahal setiap hari kalau dia belum pulang saya pasti cariin telfon P”.


Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa dampak sosial yang dialami oleh keluarga korban seperti orangtua dianggap tidak



bisa mendidik anak dengan baik. Dengan adanya kasus yang menimpa anaknya dan anaknya telah mendapatkan perawatan yang tepat dari lembaga yang berwenang seperti mendapatkan rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial, orangtua akan lebih memperkuat pengawasan dan meningkatkan perawatan terhadap anaknya untuk memastikan bahwa kejadian tersebut tidak kembali terulang terhadap anaknya.

Empat faktor yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual di Kabupaten Cilacap yang telah dinilai afektif dapat dipahami sebagai aplikasi dari hasil penelitian. Empat indikator program dari suatu kegiatan yaitu input, proses, output, dan outcome yang di terangkan oleh Finance dalam menggambarkan hal ini.

**Gambar 7 Skema Umum Penilaian menurut Finance**



*Input* bisa dilihat dari apa yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebelum menjalankan suatu program. Dinas Sosial memiliki visi, misi, dan peran yang mendasari berdirinya Dinas Sosial sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang didalamnya terdapat bidang rehabilitasi sosial yang berspesialisasi dalam membantu korban dengan menawarkan layanan rehabilitasi sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Tindakan yang diambil selama prosedur untuk mendapatkan *output* yang berkualitas untuk Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sendiri dan untuk korban, dari Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sendiri sebelum memulai rehabilitasi sosial, korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan. Dinas Sosial Kabupaten Cilacap kemudian menawarkan layanan konsultasi, *home visit*, dan kegiatan pendukung lainnya termasuk pelatihan kewirausahaan kepada para korban yang masih remaja atau putus sekolah, dilaksanakan setelah program rehabilitasi sosial berjalan. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menyediakan seorang psikolog untuk menyediakan rumah aman (RPTC), perawatan medis, konsultasi dan pemeriksaan psikiatri, dan bantuan proses hukum.

*Output* (hasil yang dirasakan dari suatu proses) adalah hasil akhir dari sejumlah prosedur yang telah diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian, program rehabilitasi sosial

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap telah membuahkan hasil seperti tingkat trauma korban yang berkurang. Selain itu, saat rehabilitasi sosial berlangsung, juga dilakukan konsultasi dengan orang tua korban. Sehingga orang tua atau kerabat korban akan lebih memberikan pengawasan setelah rehabilitasi sosial selesai supaya korban tidak mengalami kejadian serupa atau meningkatkan rasa percaya diri korban sehingga tidak ada hambatan sosialisasi di lingkungannya dan memiliki kecenderungan untuk tidak akan mengulangi perilaku tersebut.

Hasil *Outcome* atau efek jangka panjangnya dari program tersebut yang nampak adalah, selesai rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Cilacap juga masih memantau dan mengawasi korban. Terkadang jika korban atau keluarga ada keluhan kesah Dinas Sosial juga ikut membantu. Penulis saat penelitian juga diajak peksos untuk melakukan pemantauan dengan mengunjungi rumah korban, disitu korban yang masih anak-anak sudah kembali ceria dan sudah kembali bermain bersama teman-teman sebayanya di rumah. Setelah korban kembali ke lingkungan sosialnya, terlihat adanya perubahan pola perilaku. Korban kekerasan seksual seringkali memiliki kepribadian tertutup, sehingga manfaat dari proses rehabilitasi sosial sudah dapat dirasakan setelah ia berhasil terbuka dengan dunia luar.

**Tabel 9 Hasil Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Dilihat Berdasarkan Indikator *Input, Proses, Output, Outcome***

NO	Indikator	Dinas Sosial Kabupaten Cilacap
1	<i>Input</i>	a. Visi dan Misi, tugas pokok dan fungsi, SDM b. Program Rehabilitasi Sosial: 1) Konseling Krisis 2) Bantuan Medis 3) Bantuan dan Asistensi Sosial 4) Perlindungan Hukum 5) Pembinaan Kewirausahaan 6) Rujukan
2	Proses	Proses berupa tahapan dalam merehabilitasi korban kekerasan seksual yaitu: pendekatan awal, <i>Assessment</i> , menyusun rencana intervensi, melakukan

		intervensi, tahap terminasi dan yang terakhir ada advokasi sosial. Rehabilitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien/ korban.
3	<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Korban merasa lebih terlindungi</li> <li>b. Korban dapat kembali ke lingkungan sosialnya</li> <li>c. Memiliki keterampilan baru</li> </ul>
4	<i>Outcome</i>	Adanya perubahan pola pada korban, yaitu korban menjadi lebih terbuka dan bangkit kembali setelah menjalani program rehabilitasi sosial.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis Program Rehabilitasi Sosial Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep rehabilitasi sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap:
  - a. Saat penanganan kasus
    - 1) Konseling krisis
    - 2) Bantuan medis
    - 3) Bantuan dan asistensi sosial
    - 4) Rujukan
  - b. Pasca rehabilitasi sosial
    - 1) Perlindungan hukum
    - 2) Pembinaan kewirausahaan
2. Implementasi program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap diantaranya adalah melakukan pendekatan awal, *assessment*, menyusun rencana intervensi, melakukan intervensi, terminasi dan advokasi sosial.
3. Dampak dari program rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual yaitu ada dampak bagi korban dan dampak bagi keluarga:
  - a. Dampak bagi korban yaitu dampak fisik, dimana korban kekerasan seksual yang telah menjalani program rehabilitasi sosial kondisi fisiknya semakin membaik. Dampak mental, dimana dari adanya program rehabilitasi sosial korban tersebut berangsur membaik karena mendapatkan bantuan, dukungan dan support. Dampak sosial yaitu korban bisa kembali ke lingkungan sosialnya, dan dampak keterampilan diri dimana korban kekerasan seksual setelah mendapatkan rehabilitasi sosial akan memiliki bekal untuk bisa bersaing di dunia kerja.

- b. Dampak bagi keluarganya seperti dibantunya perekonomian keluarga korban, dan orangtua akan senantiasa mengawasi anaknya sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali.

## **B. Saran**

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap di maksudkan agar lebih fokus kepada pencegahan daripada penindakan kekerasan seksual dengan lebih banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang resiko kekerasan seksual dan perlunya mereka melindungi keluarga atau anaknya.
2. Kepada korban kekerasan seksual, supaya tetap optimis menjalani hari-harinya, dan mereka pemilik masa depan dimana masa depan tidak ditentukan dengan masa lalunya dan korban harus bangkit dari keterpurukkan dan kembali bersosialisasi di lingkungannya.
3. Kepada para orangtua perlu merawat anak-anak mereka dengan lebih baik dan terus memberikan contoh yang positif bagi anak-anaknya, dan orangtua harus tetap memantau dengan siapa anak bergaul dan memiliki teman dekat.
4. Kepada masyarakat yang masih menganggap kekerasan seksual itu aib dan lebih memilih untuk menutupinya bahkan mengambil keputusan untuk menikahkan korban dengan pelaku, sebaiknya masyarakat ikut serta dalam melakukan edukasi terhadap orang sekelilingnya agar pelecehan seksual tidak terjadi, segera laporkan ke pihak berwajib atau lembaga agar korban segera tertangani.
5. Kepada orang-orang yang akan membaca skripsi ini agar mereka dapat menggunakannya sebagai sumber untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurouf, M. 2003. *Masa Transisi Remaja*. Jakarta: Triasco Publisher cet ke-1
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bourdieu, P. 2020. *Bahasan dan Kekuasaan Simbolik*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Chaplin, J.P. 1960. *Systems and Theories of Psychology*. New York: Holt Rinehart.
- Fauzi, Mohammad. 2023. *Fikih Anti Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, B Matthew & A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Prihatin, Rohandi Budi. 2017. *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Edisi Kedelapan.
- Rofik, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rukminto, Isbandi. 2013. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Smart, Barry & George Ritzer. 2011. *Handbook Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Soedarmadji, H. 2012. *Psikologi Konseling Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Predanada Group.
- Soedarsono. 1993. *Kamus Filsafat dan Psikologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subagyo, D. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Tarmansyah. 2003. *Rehabilitasi dan Terapi Anak dan Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*. Padang: Depdiknas.
- Usman, Sunyoto. 2018. *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, Andika & Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Zastrow, Charles. 2006. *Social work with groups*. America: Thomson Brooks/ Cole.

## Jurnal

- Adbullah, D. 2017. "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Trafficking* Anak dan Perempuan". *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9(2) 231-244
- Adib, Mohammad. 2012. "Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu". *Jurnal Biokultur* 1 (2) 91-110.
- Alvi, Amalia. 2018. "Komunikasi Inklusi Framing sebagai Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual UPTD Dinas Sosial Kampung Anak Negeri Surabaya)". *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8 (1) 65-80.
- Antari, P.E.D. 2021. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan". *Jurnal HAM* 12 (1)75-93.
- Ariefah, Qisthi, Teta Riasih & Jumayar Marbun. 2019. "Sikap Masyarakat terhadap Kekerasan Seksual Anak di Desa Tarisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap". *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)* 1 (1) 41-77.
- Astuti, R, Sulsalman Moita & Sarmadan. 2022. "Assessment Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dalam Identifikasi Penyebab Korban Kekerasan Seksual Anak di Dinas Sosial Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara". *Journal of Social Welfare* 3 (1) 1-8.
- Creswell, J.W., dkk. 2007. "Qualitative research designs: Selection and implementation". *The counseling psychologist* 35 (2) 236-264.
- Emda, Amna. 2016. "Strategi Peningkatan Kinerja Guru yang Profesional". *Lantanida Journal* 4 (2) 111-117.
- Fairchild, K & Laurie A. Rudman. 2008."Everyday Stranger Harassment and Women's Objectification". *Social Justice Research* 21 (3) 338-357.
- Husna, Nurul. 2014. "Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial". *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20 (1).
- Ichwan, M.K, & Galih Wahyu Pradana. 2022. "Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui Sheltered Workshop Peduli (Swp) Baskara di Desa Gebyog Oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan". *Jurnal Publika* 10 (1) 205-218.
- Krisdinanto, N. 2014. "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai". *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2 (2) 189-206

- Kusmanto, Thohir Yuli. 2013. "Mereka yang Tercerabut dari Masa Depan". *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8 (2), 225-244.
- Lubis, M.A., & Lestari Victoria Sinaga. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) oleh Orang Tua Tiri terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan no. 1599/pid. B/2007/Pn Mdn)". *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2 (2) 92-109
- Ningsih, S.H.E.S.B. 2018. "Kekerasan Seksual pada Anak". *Jurnal Bidan* 1 (2) 56-65
- Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1(1) 13-28
- Nugroho, Wahyu Budi & Sukma Sushanti. 2019. "Kekerasan dalam Pacaran: Anatomi Konflik dan Penyelesaiannya". *Jurnal Sosiologi Walisongo* 3(2) 145-162
- Rahmah, Vera Maulida, Ismilia Muwaffaqoh Arifah & Citra Widyastuti. 2021. "Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Art Therapy: Sebuah Kajian Literatur". *Jurnal Acta Islamica Counsnesia* 1 (1) 1-11.
- Rihardi, S.A. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual". *Jurnal Literasi Hukum* 2 (1) 61-72.
- Sasongko, S.A. 2014. "Motivasi dalam Kasus Pemerkosaan (Perspektif Gender)". *Jurnal Kajian Gender Muwazah* 6 (2) 264-276
- Savitri, N. 2020. "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak". *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2) 276-293.
- Siregar, Mangihut. 2016. "Teori "Gado-Gado" Pierre-Felix Bourdieu". *Jurnal Studi Kultural* 1 (2) 84-87.
- Sitompul, Anastasia Hana. 2015. "Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak". *Jurnal Lex Crimen* 4 (1) 46- 56.
- Sumera, Marcheyla. 2013. "Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Lex Et Societatis* 1(2), 39-49.
- Triwijati, N.E. 2007. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 4 (2) 303-306



## Skripsi

- Al Ashzim, Kartika. 2018. "Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Melati" Kabupaten Karawang". Skripsi. *Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*.
- Dewanto, Erlangga Kukuh & Hartanto. 2021. "Perlindungan Hukum Pidana terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Ranah Publik (Studi Kasus di Kota Surakarta). Skripsi: *Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Fashri, F. 2007. "Kekerasan Simbolik Sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan (Analisa Hermeneutis terhadap Pemikiran Politik Pierre Bourdieu)". Skripsi: *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hestningsih, Wilis. 2021. "Upaya dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)". Skripsi. *Riau: Universitas Islam Riau*.
- Irvan, Muhammad. 2021. "Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)". Skripsi. *Probolinggo: Fakultas Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Jamil, Fuji Astuti Aisyah. 2018. "Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)". Skripsi. *Bengkulu: IAIN Bengkulu*.
- Jumartina, Siti. 2014. "Implementasi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Jalanan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya Tebet Jakarta Selatan". Skripsi. *Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Marweni. 2022. "Upaya Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi)". Skripsi. *Pekanbaru: Universitas Islam Riau*.
- Muchsin, P. 2003. "Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". Skripsi. *Surakarta: Universitas Sebelas Maret*.
- Prasamdhita, Adhitya. 2017. "Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

(P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta”. Skripsi. *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*.

Sahfitri, Windi. 2022. “Metode Bimbingan Agama dalam Meningkatkan Optimisme Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru”. Skripsi. *Riau: UIN Sultan Syarif Kasim*.

**Website:**

Cilacapkab. 2023. *Kondisi Umum Website Resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap*. [Online] Available at <https://cilacapkab.go.id/v3/kondisi-umum/> [Accessed Selasa Juli 2023].

Kominfo. 2017. *Peta Kabupaten Cilacap*. [Online] Available at <https://kominfo.cilacap.go.id/peta-cilacap/> [Accessed Selasa Juli 2023].

## LAMPIRAN

### Daftar Kepegawaian di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

No	Nama	Jabatan
1	Arida Puji Hastuti, S.P., M.M.	Kepala Dinas Sosial
2	Esri Diah Nurrahmawati, S.IP., M.M.	Perencana Ahli Muda
3	Sardi, S.S.T., M.M.	Pekerja Sosial Ahli Muda
4	Rohmat Kusyanto, S.P.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Setiyoko, S.Sos., M.M.	Penyuluh Sosial Ahli Muda
6	Tri Setiyowati, S.P.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	Suraji, S.E.	Penyuluh Sosial Ahli Muda
8	Fid Riyadhi Johan, S.E	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
9	Siti Mutmainah, S.Pd.	Pekerja Sosial Ahli Muda
10	Sugandhi Setyabudi, S.E.	Kabid Rehabilitasi Sosial
11	Ridwan Evendi, S.Psi.	Penyuluh Sosial Ahli Muda
12	Heriwati	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial
13	Muhammad Slamet Rijadi	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial
14	Susilowati, S.E.	Analisis Keuangan
15	Galih Kuncorojati, S.Ak.	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial
16	Tovik Alvatah, S.E.	Analisis Organisasi
17	Islinawati Soleh, S.Kesos.	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial
18	Hani Nurul Hikmah, S.Psi.	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial
19	Khorif Syamhidayat, S.Sos.	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial
20	Nuzul Putri Maulina, S.Psi.	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial
21	Sabilla Citra Ayu, S.Tr.Sos.	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial
22	Noviatmi Heni Iswidayati, S.Psi.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
23	Tuti Rasmiati	Pengadministrasi Umum
24	Utjok Marisianto Hutagalung	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah

		Sosial
25	Lena Murtiana, A.Md.	Pengelola Keuangan
26	Daryoto	Pengadministrasi Umum

Sumber: Data Administrasi Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2023

**Izin penelitian dengan Kasubbag Umum & Kepegawaian dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**



## LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Pernyataan kesediaan menjadi informan dalam penelitian yang berjudul:

“PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL”

(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap)

### Identitas Informan

Nama : Irma Mar Atun H., S.Sos.

Jabatan : Pegawai Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Dengan bertanda tangan di bawah ini, saya bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmah Susilowati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berdampak negatif terhadap diri saya, peneliti akan menjaga kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk penelitian. Saya bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai informan.

Oleh karena itu, pernyataan saya ini saya buat dengan jujur dan bebas dari tekanan apapun, dengan harapan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Cilacap, 3 Mei 2023

Informan



Irma Mar Atun H., S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Masjid Nomor 19 Telepon (0282) 533346 Faksimile (0282) 533346  
Website: [www.dinsos.cilacapkab.go.id](http://www.dinsos.cilacapkab.go.id) Email : [dinsosclp@gmail.com](mailto:dinsosclp@gmail.com)

**CILACAP**

Kode Pos 53223

Cilacap, 31 Maret 2023

Nomor : 000.9/13/20  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Surat Permohonan Izin  
Penelitian an. Rohmah Susilowati

Kepada  
Yth. Dekan Universitas Islam Negeri  
Walisongo  
di -  
**SEMARANG**

Berdasarkan surat Dekan Universitas Islam Negeri Walisongo Nomor : 788/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal : Permohonan Izin penelitian, kami memberitahukan bahwa Mahasiswa terlampir :

Nama : Rohmah Susilowati  
NIM : 1906026022  
Program Studi : Sosiologi

**diterima** melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual" dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Untuk ketentuan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Tri Setiyowati, SP dengan nomor telepon 081231557527.

Demikian untuk menjadi periksa atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CILACAP



**ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701224 199603 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Masjid Nomor 19 Telepon (0282) 533346 Faksimile (0282) 533346  
Website: www.dinsos.cilacapkab.go.id Email :dinsosclp@gmail.com

**CILACAP**

Kode Pos 53223

SURAT KETERANGAN

Nomor : 46 / 700 / 20

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.  
NIP : 19701224 199603 2 004  
Jabatan : Kepala Dinas

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:

Nama : Rohmah Susilowati  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Februari 2001  
NIM : 1906026022  
Status : Mahasiswa  
Fakultas/ Jurusan : Sosiologi

Yang tersebut diatas adalah Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Prodi Sosiologi. Surat keterangan ini dibuat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan Judul " **Program Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Korban kekerasan Seksual (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap)**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 24 Mei 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CILACAP  
  
**ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701224 199603 2 004

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PEDOMAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN**

#### **”PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**

(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap)

#### **A. Wawancara dengan Pekerja Sosial di Kabupaten Cilacap**

1. Nama Informan : Irma Mar Atun H., S.Sos.
2. Pendidikan Terakhir : S1 Sosiologi
3. Hari/Tanggal : Rabu, 3 Mei 2023

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Bagaimanakah bentuk rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap?
2. Apa implementasi program rehabilitasi sosial dalam penanganan korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana proses atau tahap Dinas Sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial pada korban kekerasan seksual?
4. Apa kesulitan atau kendala dalam proses rehabilitasi korban tersebut? Jika ada, bagaimanakah upaya Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam mengatasi kendala tersebut?
5. Apa peran Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam penanganan korban kasus kekerasan seksual?
6. Bagaimanakah alur Dinas Sosial mendapatkan kabar adanya kekerasan seksual yang terjadi?
7. Setelah proses rehabilitasi korban kekerasan seksual selesai, adakah tahap monitoring yang dilakukan pekerja sosial?
8. Bagaimanakah Dinas Sosial dalam memberi bantuan hukum pada korban kekerasan seksual?
9. Bagaimanakah cara memulihkan trauma yang terjadi akibat kekerasan seksual pada korban?
10. Apa dampak dari program rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual?



11. Pelayanan apa yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dalam penanganan korban kekerasan seksual?
12. Apa hal pertama yang harus dilakukan ketika mendapat aduan adanya kekerasan seksual?
13. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang Dinas Sosial berikan kepada korban?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rohmah Susilowati
2. NIM : 1906026022
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Februari 2001
4. Alamat : Jalan Jakatawa Wetan RT 001 RW 010  
Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari  
Kabupaten Cilacap
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Jurusan/ Prodi : Sosiologi
8. Riwayat Pendidikan
  - a. Pendidikan Formal
    - SDN Rawajaya 02
    - SMP N 2 Bantarsari
    - SMA N 1 Bantarsari
    - S-1 Sosiologi FISIP UIN Walisongo Semarang
9. No. Telp : 089690839802
10. Email : rohmahsusilowati08@gmail.com
11. Instagram : rohmahsusilo\_
12. Facebook : Rohmah

Semarang, 7 Agustus 2023



Rohmah Susilowati